



PUTUSAN

Nomor 41/G/2024/PTUN.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

YUNI PRIATI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Sukarno Hatta Lorong Sandes RT. 06 RW. 09 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Domisili Elektronik desfryantiauliaputri31@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **NAPOLEON, S.H.** dan kawan-kawan, Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum LEON & PARTNERS beralamat di Jalan Gubernur A. Bastari No. 09 RT. 11 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, Domisili Elektronik: Mukhtaridisanawi@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 07/.G.PTUN/L&P/VIII/2024, tanggal 27 Juli 2024;

PENGGUGAT;

LAWAN

- KEPALA DESA BERUGE**, Berkedudukan di Jalan Palembang – Lubuk Linggau Dusun 3 Desa Beruge Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, domisili elektronik: iskandarkandar26346@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **MERYAN PADRIYANTO, S.H.** dan kawan-kawan, Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum F&M dan Rekan beralamat di Jalan Kapten Anwar Sastro Nomor 1061 Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 Putusan Nomor 41/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor: 90/F&M/VIII/2024/PLG, tanggal 27 Agustus 2024, domisili elektronik: abdiyusufponakan@gmail.com

TERGUGAT I;

2. **CAMAT BABAT TOMAN**, Berkedudukan di Jalan Lintas Tengah, Desa Mangun Jaya, Babat Toman, Kabupaten Musu Banyuasin, Sumatera Selatan, domisili elektronik: kharismaheru3@gmail.com, diwakili kuasanya MERYAN PADRIYANTO, S.H. dan kawan-kawan, Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum F&M dan Rekan beralamat di Jalan Kapten Anwar Sastro Nomor 1061 Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 91/F&M/VIII/2024/PLG tanggal 27 Agustus 2024, domisili elektronik: abdiyusufponakan@gmail.com;

TERGUGAT II;

Dan

PT. PERTAMINA EP, beralamat di RDTX Square Lantai 12 Jalan Prof. Dr.Satrio No.164 Desa / Kelurahan Karet Semanggi Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan DKI Jakarta 12930, berdasarkan Akta No.4 tanggal 13 September 2005 dibuat dihadapan Marianne Vincentia Hamdani,S.H. Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-26007HT.01.01.TH.2005 tanggal 20 September 2005, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta No.77 tanggal 12 Mei 2023, dibuat dihadapan Marianne Vincentia, S.H.Notaris di Jakarta,, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0032030.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 9 Juni 2023, dalam hal ini diwakili oleh RUBY MULYAWAN, Jabatan Direktur 1 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 38 tanggal 14 Maret 2024, diwakili

Halaman 2 Putusan Nomor 41/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya Togar Marulitua Napitupulu dan kawan-kawan, Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perseroan, beralamat di RDTX Square Lantai 12 Jalan Prof. Dr.Satrio No.164 Desa / Kelurahan Karet Semanggi Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan DKI Jakarta 12930, Domisili Elektronik : togarnapitupulu@hotmail.co.id, berdasarkan Surat Kuasa No. SK-137/PHR00000/2024-S0 tanggal 26 September 2024;

TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 41/PEN-DIS/2024/PTUN.PLG tanggal 14 Agustus 2024 tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 41/PEN-MH/2024/PTUN.PLG tanggal 14 Agustus 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 41/PEN-MH/2024/PTUN.PLG tanggal 11 November 2024 tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 41/PEN-PPJS/2024/PTUN.PLG tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 41/PEN-PP/2024/PTUN.PLG tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 41/PEN-HS/2024/PTUN.PLG tanggal 11 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 41/G/2024/PTUN.PLG tanggal 16 Oktober 2024 tentang masuknya pihak intervensi;

Halaman 3 Putusan Nomor 41/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 41/PEN-PPJS/2024/PTUN.PLG tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Sementara Panitera Pengganti;
9. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 13 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 14 Agustus 2024 dengan Register Perkara Nomor : 41/G/2024/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki tanggal 11 September 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. Adapun Objek Sengketa adalah :

Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama ANSORI, yang didaftarkan dan diketahui Kepala Desa Beruge Nomor : 593/02/02.2004/2024 tanggal 19 Januari 2024, dan didaftarkan dan diketahui Camat Babat Toman Nomor : 593/24/BT/2024, tanggal 19 Januari 2024, luas \pm 7.380,2 M²;

II. Kewenangan Mengadili :

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara aquo karena obyek sengketa merupakan beschiking/suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana diamanatkan pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 87 UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 UU Tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik Pusat maupun Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan perundang-perundangan yang berlaku;

Halaman 4 Putusan Nomor 41/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan keberatan (upaya administratif) kepada Kantor Camat Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin tertanggal 30 Juli 2024 sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung pasal 2 UU No.6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif khususnya pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) keberatan atau upaya administratif atas penerbitan objek sengketa telah diajukan kepada tergugat I dan tergugat II namun tidak ada tanggapan dari tergugat. Melalui kuasa hukumnya penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 14 Agustus 2024 sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang mengadili perkara ini;

III. Tenggang Waktu dan Upaya Administrasi;

Bahwa sengketa *aquo* tersebut diatas yang dikeluarkan oleh tergugat I pada tanggal 19 Januari 2024, dan sengketa *aquo* tersebut diterima dan diketahui oleh Penggugat sejak tanggal 31 Agustus 2024 ketika penggugat meminta dikantor tergugat II. Dan setelah penggugat mendapat salinan (photo copy) dari kantor tergugat II melalui staf Tata Pemerintahan yaitu berupa Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama Ansori, Nomor 593/02./02.2004/2024 tanggal 19 Januari 2024, dan Nomor 593/24/BT/2024 tanggal 19 Januari 2024, ternyata sengketa *aquo* tersebut tumpang tindih dengan tanah penggugat. Karena tanah yang penggugat miliki tersebut berasal membeli dari ANSORI. Sebagaimana yang terurai dalam surat keterangan jual tersebut telah ada obyek sengketa, dan atas adanya sengketa *aquo* tersebut, penggugat telah menyampaikan keberatannya terhadap tergugat pada tanggal 30 Juli 2024 kepada Tergugat I dan Tergugat II namun tidak ada tanggapan sama sekali dari tergugat II hingga sampai gugatan penggugat didaftarkan di PTUN Palembang pada tanggal 14 Agustus 2024 dan pendaftaran gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 yang bunyinya "Gugatan dapat

Halaman 5 Putusan Nomor 41/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 75 ayat (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif. Pasal ini bertentangan dengan Pasal 77 ayat (1) karena dalam Pasal 77 ayat (1) upaya administratif keberatan hanya dapat diajukan atas keputusan, tidak termasuk tindakan. Pasal 76 ayat (3) dalam warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat, warga Masyarakat dapat mengajukan kepengadilan. Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh upaya administrasi;

IV. Kepentingan Penggugat;

Bahwa kepentingan Penggugat terhadap sengketa aquo tersebut diatas adalah agar segera dicabut atau dibatalkan oleh para tergugat karena Berdasarkan Pasal 53 ayat 1 UU. No. 9 Tahun 2004 yang berbunyi "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi" bahwa objek sengketa diatas yang telah didaftarkan dikantor tergugat I dan tergugat II adalah tanah milik penggugat yang dibeli dari Ansori yang juga telah didaftarkan dikantor tergugat I dan tergugat II. Bahwa dengan telah didaftarkannya sengketa aquo tersebut diatas, maka penggugat tidak dapat lagi mengajukan permohonan sertifikat hak milik terhadap tanah milik penggugat seluas 11.875 M² kepada kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi banyuasin dan tidak dapat mengusahakan dan melakukan pengalihan hak atau memanfaatkan atas tanah penggugat tersebut;

V. Dasar dan alasan gugatan;

1. Bahwa penggugat ada mempunyai sebidang tanah berikut tanam tumbuhnya berupa pohon karet diatas tanah seluas 11.875 M²

Halaman 6 Putusan Nomor 41/G/2024/PTUN.PLG



berdasarkan surat keterangan jual beli tertanggal 23 Maret 2012 yang merupakan peninggalan almarhum suami penggugat yaitu DEDE HARIYANTO BIN BAIDURI;

2. Bahwa tanah dan kebun karet tersebut diatas, asalnya membeli dari ANSORI BIN MUSA pada tanggal 23 Maret 2012 yang mana pada saat terjadinya jual beli tersebut pada tahun 2012 telah diketahui oleh Kepala Desa Beruge kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin yang pada saat itu kepala desanya adalah Bapak ANHARUDDIN yang sekarang menjadi HUMAS PT. PERTAMINA Rokan Hulu Zona 4 Prabumulih;
3. Bahwa pada tahun 2023 yang lalu tanah milik penggugat ini pernah diminati oleh PT. PERTAMINA tersebut dan penggugat pernah mendatangi rumah Kepala Desa Beruge yang saat itu dijabat oleh ANHARUDDIN, yang mana maksud kedatangan penggugat adalah untuk memberi tahu bahwa tanah yang diminati oleh PT. PERTAMINA tersebut adalah milik penggugat, dan pada saat itu semua berkas kepemilikan tanah milik penggugat atas nama suami penggugat almarhum Dede Hariyanto telah diambil fotonya oleh Kepala Desa Beruge tersebut. (Anharuddin);
4. Bahwa pada bulan Februari 2024, penggugat ada didatangi oleh Sudirman yang masih ada hubungan kekeluargaan dengan penggugat, yang mana maksud kedatangannya untuk memberitahukan bahwa tanah milik penggugat ada yang mau membelinya, tapi tidak menyebutkan siapa pembelinya, dan pada tanggal 6 Februari 2024 penggugat disuruh membuka rekening bank Mandiri atas nama penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2024, penggugat diajak oleh Sudirman untuk pergi ke Sekayu dengan ikut mobil yang disewa oleh Sudirman, tapi tidak tahu tujuannya ke Sekayu tersebut, dan setelah tiba dikota Sekayu sopir diarahkan oleh Sudirman untuk langsung menuju kantor tergugat II, dan setiba dikantor tergugat II, Sudirman langsung turun

Halaman 7 Putusan Nomor 41/G/2024/PTUN.PLG



dan menyerahkan surat asli tanah kepemilikan penggugat dengan istri Ansori yang telah menunggu di kantor tergugat II;

6. Bahwa setelah hampir 1 (satu) jam menunggu diluar kantor tergugat II, ANSORI dan mantan Kepala Desa Beruge yaitu ANHARUDDIN yang saat itu menjabat sebagai Humas PT. Pertamina mengajak rombongan penggugat ke Bank Mandiri Cabang Babat Toman di kecamatan Babat Toman;
7. Bahwa setelah tiba dikantor Bank Mandiri tersebut, ANSORI terlebih dahulu masuk ke Bank Mandiri tersebut, dan penggugat disuruh menunggu, dan tak lama berselang Ansori mengatakan bahwa ia telah mentransfer uang kerekening penggugat sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah). Karena kaget, adik penggugat bertanya kepada Ansori, itu uang apa kak Ansori ? siapa yang membeli tanah kakakku? Dan berapa harganya? Dan langsung dijawab oleh Ansori bahwa tanahnya dibeli oleh PT. Pertamina Rokan Hulu Zona 4 Prabumulih dengan harga Rp.1.300.000.000.- (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
8. Bahwa setelah mendapat penjelasan seperti itu, penggugat bertanya kepada Ansori kenapa penggugat hanya ditransfer Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), sedangkan tanah penggugat dibeli PT.Pertamina sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu millar tiga ratus juta rupiah), langsung dijawab oleh Ansori, "untung saja kamu masih saya kasih, kalau tidak, kamu mau apa";
9. Bahwa karena dikuatirkan akan ada keributan dengan adik penggugat, maka penggugat langsung diajak pulang ke rumah Ansori dan setelah itu penggugat dan adik penggugat pulang ke Palembang;
10. Bahwa pada bulan Maret atau April 2024 Sudirman mengajak penggugat untuk pergi ke Sekayu yang katanya untuk menandatangani akte jual beli dengan Ansori, namun penggugat menolak dikarenakan Ansori telah berbuat curang dan tidak mau mengembalikan surat-surat asli tanah milik Almarhum suami penggugat;

Halaman 8 Putusan Nomor 41/G/2024/PTUN.PLG



11. Bahwa karena surat-surat asli tanah milik almarhum suami penggugat yang diserahkan oleh SUDIRMAN kepada ISTRI ANSORI dikantor tergugat II pada tanggal 7 Februari 2024 tidak dikembalikan oleh ANSORI kepada penggugat, sedangkan tanah milik penggugat telah ditebang habis pohon-pohon karetnya serta tanahnya telah ditimbun oleh PT. PERTAMINA, maka pada tanggal 19 April 2024 penggugat telah melaporkan ANSORI ke Polda Sumatera Selatan dengan Nomot LP STTLP/398/IV/2024/SPKT, dan saat ini dalam penyelidikan subdit 3 HARDA Polda Sumatera Selatan;
12. Bahwa dengan adanya laporan pidana tersebut, tergugat I dan tergugat II telah berupaya membantu penyelesaian sengketa tersebut, namun tidak ada penyelesaian, karena PT. Pertamina merasa telah membeli tanah tersebut dari Ansori;
13. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2024, kuasa hukum penggugat menerima kiriman file dalam bentuk PDF melalui whatsapp dari staf Pemerintahan dari kantor tergugat II. berupa Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama Ansori, Nomor 593/02./02.2004/2024 tanggal 19 Januari 2024, dan Nomor 593/24/BT/2024 tanggal 19 Januari 2024;
14. Bahwa setelah dipelajari, ternyata tergugat I dan tergugat II telah mendaftarkan dan untuk diketahui Surat Pengakuan Hak atas nama Ansori sebagaimana yang diuraikan dalam sengketa aquo;
15. Bahwa sengketa aquo tersebut adalah batal demi hukum, karena diatas tanah sengketa aquo tersebut, telah juga didaftarkan kepemilikan tanahnya atas nama suami penggugat yaitu almarhum Dede Hariyanto;
16. Bahwa dengan demikian sengketa aquo diatas yang telah pula didaftarkan dikantor tergugat I dan tergugat II maka, atas tanah sengketa aquo tersebut telah ada surat pengakuan hak orang lain atas nama Dede Heriyanto, dengan demikian telah terjadi tumpang tindih antara tanah penggugat dengan tanah Ansori;
17. Bahwa di Kabupaten Musi banyuasin tidak ada peraturan khusus Kepala Desa dalam membuat dan menerbitkan surat pengakuan hak

Halaman 9 Putusan Nomor 41/G/2024/PTUN.PLG



(SPH) tetapi jika ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah khususnya pasal 7 ayat (2) "Untuk desa-desa dalam wilayah yang terpencil Menteri dapat menunjuk PPAT Sementara. Sedangkan desa Beruge bukan desa terpencil. Sementara. Pasal 8 ayat (2) huruf (b) angka (3) Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan atau seorang Pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya sebagai anggota panitia adjudikasi yaitu pembantu pelaksana pendaftaran tanah. Pasal 39 ayat (1) huruf (b) angka (1). Kepala Desa berwenang untuk membuat surat keterangan yang menguatkan sebagai bukti dengan yang bersangkutan yang menguasai sebidang tanah tersebut. Pasal 24 ayat (2) huruf (b) dan Pasal 26 ayat (2). Bahwa Kepala Desa berwenang membuat riwayat asal usul keterangan tanah sebelum tanah tersebut didaftarkan untuk dibuat sertifikasi hak milik atas tanah. Pasal 39 ayat (1) huruf (b) angka (2) Untuk daerah-daerah kecamatan diluar kota tempat kedudukan kantor pertanahan, surat keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dapat dikuatkan dengan surat pernyataan Kepala Desa. Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah diatur dalam ketentuan pasal 7, 8, 24, 26 dan 39. Kepala Desa sebagai aparat pemerintah yang paling bawah mempunyai tugas-tugas yang sangat strategis didalam membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan pendaftaran tanah termasuk didalamnya pembuatan surat keterangan tanah yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, Kepala desa Desa Beruge selaku TERGUGAT I telah melanggar undang-undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa, pasal 29 huruf b). membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu. c).menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya. d).melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu dan f). melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang

Halaman 10 Putusan Nomor 41/G/2024/PTUN.PLG



akan dilakukannya dan PP No. 24 tahun 1997 khususnya pasal 7 ayat (2);

18. Bahwa tindakan dari tergugat I dan tergugat II yang seakan akan tidak tahu bahwa diatas tanah yang telah didaftarkannya sengketa aquo tersebut adalah termasuk sebagian tanah milik penggugat, dengan demikian tergugat I dan tergugat II telah melanggar asas asas umum pemerintahan yang baik dan benar sebagaimana diatur dalam UUNo.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 (1) tentang asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), meliputi asas : a). Kepastian Hukum, b). Ketidak berpihakan, c). Kecermatan, d). Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, e). Keterbukaan, f). Kepentingan Umum, g). Pelayanan Yang Baik, seperti pasal 10 ayat 1 hurup c tentang Kecermatan ,yang dimaksud Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung bahwa suatu keputusan dan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan keputusan dan atau tindakan, sehingga keputusan dan atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan atau tindakan tersebut ditetapkan dan atau dilakukan;
19. Bahwa dengan perbuatan tergugat I menerbitkan 2 SPH yang tumpang tindih terhadap satu obyek yang sama, dan pasal 10 ayat 1 hurup a tentang Kepastian Hukum, bahwa pihak penggugat selaku pemegang SPH yang pertama menjadi merasa tidak ada kepastian hukumnya dengan diterbitkanya lagi SPH yang kedua atas nama ANSORI oleh tergugat I dan selanjutnya tergugat I juga telah melanggar Asas Pelayanan Yang Baik, yang dimaksud pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan perundang undangan, dengan dilanggarnya pasal 10 ayat 1a dan 1c, maka tergugat I melakukan kurang hati hatian dan lalai,



sehingga layaklah obyek sengketa tersebut diatas untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

20. Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas penerbitan sengketa aquo tersebut diatas tidak prosedural karena berada diatas tanah penggugat dan hal itu bertentangan dengan azas azas pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan dan kepastian hukum, karena dilakukan tanpa minta izin, tanpa adanya pemberitahuan pada waktu pengukuran dengan para pihak yang berbatasan langsung dengan tanah tersebut;

21. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam mendaftarkan sengketa aquo yaitu :

1. Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama ANSORI diatas tanah milik penggugat, telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik khusus:

a. Asas Kepastian hukum, karena tindakan Tergugat telah menerima mendaftarkan Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama Ansori diatas tanah milik penggugat sehingga pihak penggugat tidak dapat lagi memperoleh kepastian hukum untuk mengajukan permohonan sertipikat hak milik atas nama penggugat;

b. Asas Kecermatan, karena tergugat tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua factor yang terkait dalam memproses pendaftaran obyek sengketa ini dan tidak mempertimbangkan keberatan/sanggahan yang telah diajukan oleh penggugat sebagai pihak yang sangat berkepentingan serta tidak mempertimbangkan akibat hukum yang timbul atas telah didaftarkanya obyek sengketa tersebut, sebagaimana diamanatkan pasal 87 Undang Undang No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

c. Asas pelayanan yang baik, asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai



dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka obyek sengketa telah bertentangan dengan apa yang dimaksud pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka seharusnya objek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut sengketa Aquo, maka Penggugat mohon kepada majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, berkenan dapat memberikan amar putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

VI. PETITUM;

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama ANSORI, yang didaftarkan dan diketahui Kepala Desa Beruge Nomor: 593/02/02.2004/2024 tanggal 19 Januari 2024, dan didaftarkan dan diketahui Camat Babat Toman Nomor : 593/24/BT/2024, tanggal 19 Januari 2024, luas \pm 7.380,2 M².;
2. Mewajibkan Tergugat I dan tergugat II untuk mencabut Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama ANSORI, yang didaftarkan dan diketahui Kepala Desa Beruge Nomor : 593/02/02.2004/2024 tanggal 19 Januari 2024, dan didaftarkan dan diketahui Camat Babat Toman Nomor : 593/24/BT/2024, tanggal 19 Januari 2024, luas \pm 7.380,2 M².;
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat I mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 2 Oktober 2024 pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil - dalil Penggugat, Kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dan menguntungkan Tergugat I;
2. Gugatan Penggugat Daluwarsa;
Bahwa setelah Tergugat I membaca dan mencermati isi dari posita Surat gugatan Penggugat pada halaman ke 6 nomor 13, 14, 15 bahwa menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

versinya Penggugat, pada tanggal 24 Juli 2024 ia baru mengetahui diatas tanahnya telah terbit SPH atas nama Ansori, Nomor 593 / 02.2004/2024 tanggal 19 Januari 2024, dan Nomor 593/24/BT/2024 tanggal 19 Januari 2024 padahal berdasarkan fakta yang sebenarnya yang didasari dengan bukti - bukti terdokumentasi maka dapat Tergugat I jelaskan sebagai berikut :

Bahwa sekira bulan Januari 2023 ada pemberitahuan kegiatan eksplorasi / pengeboran minyak dari Pertamina EP kepada Kepala Desa Beruge yang mana salah satu tempatnya berada di lokasi objek tanah sengketa a quo oleh karena itu Ansori menunjukkan alas haknya kepada Tergugat I untuk ditindaklanjuti pada Pertamina EP, pada pagi hari sekira bulan Desember 2023 Tergugat I didatangi oleh Zulkarnain selaku kuasa dari Penggugat menyampaikan bahwa terkait objek tanah sengketa a quo yang merupakan hak milik Ansori berdasarkan bukti alas hak yang pernah ditunjukkannya pada Tergugat I, menurut versi Penggugat objek tanah sengketa a quo tersebut adalah miliknya. Karena Tergugat I selaku pejabat pemerintah yang ingin menjunjung tinggi nilai – nilai keadilan dan kepastian hukum apalagi berkaitan dengan hak kepemilikan atas tanah maka Tergugat I menyarankan pada kuasa Penggugat untuk membicarakan secara langsung mengenai status kepemilikan hak atas tanah objek sengketa a quo kepada Ansori Musa. Tidak beberapa lama kemudian yaitu pada sore harinya Sdr Zulkarnain selaku kuasa Penggugat menyampaikan bahwa ia telah melakukan perundingan dengan Ansori dan kedua belah pihak telah bersepakat bahwa dalam pembuatan SPH silahkan dilanjutkan oleh Ansori berdasarkan alas hak yang dimilikinya, maka pada tanggal 19 Januari 2024 terbitlah SPH Nomor 593 / 02.2004/2024 dan Nomor 593/24/BT/2024 yang dalam penerbitan SPH tersebut telah diketahui oleh Penggugat maupun Zulkarnain selaku kuasa nya dan selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2024 pihak pertamina memberikan ganti rugi kepada Ansori Musa sebesar 1.3 Milyar, sedangkan Penggugat telah diberikan oleh Ansori Musa sebesar 500 Juta

Halaman 14 Putusan Nomor 41/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hal ini telah disepakati sebelumnya dan diterima oleh Penggugat.

(bukti otentik terdokumentasi secara lengkap);

Berdasarkan fakta hukum diatas maka dalil Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat mulai mengetahui Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada tanggal 24 Juli 2024 melalui kiriman file yang diterima oleh Penggugat dalam bentuk PDF melalui Whatsapp dari staf pemerintahan dari kantor tergugat II berupa Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama Ansori, Nomor 593/02./02.2004/2024 tanggal 19 Januari 2024, dan Nomor 593/24/BT/2024 tanggal 19 Januari 2024 adalah dalil yang mengada – ngada alias tidak benar, hanya agar gugatan dapat memenuhi tenggang waktu yang didalilkan Penggugat. Sebagai bahan acuan dapatlah dilihat pada pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo, Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang peradilan tata usaha negara disebutkan :
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata usaha Negara”;

Oleh karena itu mohon kepada Majelis hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

3. Mengenai Kompetensi Absolut (*Absolute Competentie*);

Bahwa setelah Tergugat I membaca dan meneliti secara seksama posita dan petitum di dalam Surat Gugatan Penggugat Tanggal 13 Agustus 2024, didalam gugatan Penggugat tersebut sarat dengan adanya sengketa kepemilikan tanah, oleh karena itu masih terjadi konflik kepentingan hukum kepemilikan tanah antara Penggugat dengan Ansori Musa selaku pemilik SPH An Ansori Nomor 593 / 24 / BT / 2024 dan Nomor 593 / 02 / 02.2004 / 2004 atas objek tanah sengketa aquo yang mana menurut versinya Penggugat bahwa ia adalah pemilik secara sah atas objek tanah sengketa aquo berdasarkan bukti surat keterangan surat jual beli tertanggal 23 Maret 2012 yang menurutnya tanah sengketa aquo



merupakan peninggalan dari suami Penggugat yaitu DEDE HARI YANTO BIN BAIDURI;

Fakta hukum ini membuktikan bahwa perkara a quo merupakan sengketa perdata yang harus dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri dengan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tentang siapa yang berhak atas kepemilikan tanah objek perkara antara Penggugat dengan Ansori Musa selaku pemilik SPH An Ansori Nomor 593 / 24 / BT / 2024 dan Nomor 593 / 02 / 02.2004 / 2004 atas objek tanah sengketa aquo. Sebagai acuan dalam perkara aquo dapat dilihat beberapa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

- a. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994;
“meskipun sengketa itu terjadi dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa Perdata”;
- b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 445K/TUN/2005 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 61K/TUN/2006 yang menghasilkan kaidah hukum: “ maka terhadap tanah objek sengketa terdapat sengketa kepemilikan dan hal ini perlu diselesaikan melalui peradilan umum / pengadilan negeri.”;
- c. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 383 K/Sip/1971 tanggal 3 Nopember 1971, yang pada pokoknya menerangkan: “ kewenangan pengadilan dalam hal ini adalah menyatakan sertifikat tidak berkekuatan hukum. Hal tersebut perlu ditinjau ulang karena esensi dari peradilan perdata adalah menilai siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak atas sebidang tanah terpekerja, bukan menilai keabsahan administratif penerbitan sertifikat dimaksud;

Dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat adalah merupakan sengketa keperdataan yang harus diajukan di Peradilan Umum, maka gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidak – tidaknya tidak dapat



diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Bahwa mengacu pada kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun hak menguji atas keabsahan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dari segi kewenangan dan atau prosedural adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi jika dalam sengketa Tata Usaha Negara tersebut masih terdapat sengketa keperdataan mengenai pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka sengketa perdata tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu dalam peradilan umum. Bahwa perkara a quo bukanlah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena masalah pokok bukanlah mengenai “beschikking” yakni prosedural Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah yang menjadi wewenang pengadilan tata usaha negara, akan tetapi perkara kepemilikan atas tanah, yang secara hukum adalah merupakan wewenang dari Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri;

4. Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas / kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan (*legal standing*);

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas / kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan (*legal standing*) di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang atas objek tanahsengketa aquo karena Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwasannya Penggugat adalah pemilik sah atas objek tanah sengketa aquo namun tidak menyebutkan dasar – dasar maupun asal usul penguasaan atas tanah miliknya secara jelas dan tidak juga menyebutkan secara rinci batas – batas bidang tanah yang dikuasainya terhadap objek tanah sengketa aquo sehingga dengan demikian tidak terdapat kepentingan hukum antara Penggugat dengan Objek sengketa tersebut;

2. Bahwa dalam serangkaian proses pendaftaran dan penerbitan SPH An Ansori nomor 593/02/02.2004/2024 atas objek sengketa aquo tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang – undangan yang berlaku oleh Ansori Musa selaku yang mengajukan permohonan pendaftaran Surat Pengakuan Hak (SPH) nomor 593/02/02.2004/2024 atas objek tanah sengketa aquo (Pemilik



tanah) berdasarkan bukti alas hak Surat Keterangan Jual Beli antara Homsia dengan Ansori Musa tanggal 14 Februari 2010 dihadapan Anharudin (mantan Kepala Desa Bruge) , Identitas Pemohon dan kelengkapan berkas penunjang lainnya selain dari pada itu tanahnya (objek tanah sengketa aquo) dikuasai secara fisik oleh Ansori Musa. sebagai bentuk kehati – hatian Tergugat I dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan oleh Peraturan Perundang – Undangan maka begitu persyaratan formil yang telah diajukan oleh Pemohon pendaftaran SPH sudah diverifikasi dan dinyatakan telah lengkap, barulah Tergugat I memberikan surat tugas pada tim ukur dari Pemerintah Desa Bruge untuk turun kelapangan guna mengukur dan mengecek lokasi tanah Ansori Musa (Pemohon pendaftaran SPH) untuk memastikan batas – batas tanah dan luasan tanah yang disaksikan oleh pihak pertama EP dan M. Sholeh selaku saksi – saksi yang berbatasan langsung dengan objek tanah sengketa aquo. Dalam serangkaian proses dari awal sampai dengan penerbitan SPH an Ansori tersebut sama sekali tidak ada sanggahan – sanggahan dari pihak manapun terkait penerbitan SPH nomor 593/02/02.2004/2024 An Ansori. Oleh karena itu atas penerbitan SPH an Ansori 593/02/02.2004/2024 yang telah diterbitkan oleh Tergugat I tidaklah bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang – undangan sehingga Penggugat tidak berhak dan memiliki kapasitas dan kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan atas objek tanah sengketa aquo ke PTUN karena proses penerbitannya sudah memenuhi syarat hukum;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak kapasitas sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijik verklaard*);

5. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa berdasarkan isi dalam posita Surat Gugatan Penggugat pada halaman ke 4 angka romawi V nomor 1 dan 2 setelah Tergugat I pelajari



dan cermati maka sangatlah rancu karena dikatakan oleh Penggugat bahwa ia mempunyai sebidang tanah berikut tanam tumbuhnya berupa pohon karet diatas tanah seluas 11. 875 M² berdasarkan surat keterangan Jual Beli tertanggal 23 Maret 2012 yang merupakan peninggalan almarhum suami Penggugat yaitu DEDE HARIYANTO BIN BAIDURI, tanah a quo dibeli oleh HARYANTO BIN BAIDURI (Suami Penggugat) dari Ansori Bin Musa pada tanggal 23 Maret 2012. Yang menjadi pertanyaan Tergugat I kenapa bisa ada perbedaan mengenai luasan tanah a quo yang mana menurut versi Penggugat berdasarkan alas haknya tanah aquo seluas 11.875 M² sedangkan berdasarkan alas hak milik Ansori Musa, luasan tanah a quo hanya ± 7.380,2 M² padahal pada uraian sebelumnya kan sudah jelas bahwa Penggugat membeli tanah a quo dari Ansori Musa yang menurut versinya seluas 11.875 M² padahal senyatanya tanah milik Ansori atau tanah objek sengketa a quo hanya seluas ± 7.380,2 M², mengenai sisa dari luasan tanah ± 7.380,2 M² sehingga berjumlah ±4. 494, 8 M² itu Penggugat sama sekali tidak menjelaskan secara terperinci dan jelas. Maka dari itu mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang sedang menangani perkara ini untuk memberikan putusan sela yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*Obscur Libel*);

Majelis yang terhormat, Tergugat I berprinsip bahwa konsep pemeriksaan dan pembuktian melalui jalur hukum harus didasarkan kepada segala sesuatu yang sifatnya terukur, terarah, pasti dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, gugatan yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak berdasar karena disusun berdasarkan fakta – fakta yang tidak jelas kebenarannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan demikian gugatan Penggugat tergolong kategori gugatan yang kabur (*Obscur Libel*);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal – hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat I dalam perkara ini;

Halaman 19 Putusan Nomor 41/G/2024/PTUN.PLG



2. Bahwa keseluruhan dalil – dalil yang tercantum dalam Eksepsi tersebut diatas secara Mutatis mutandis mohon dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini oleh karena itu tidak perlu diulang lagi;
3. Bahwa Tergugat I tidak perlu menjawab uraian pada nomor 2, 3, 4, 5,6,7,8,9,10,11, dan 12 karena tidak ada relevansinya dalam pokok gugatan Tata usaha Negara karena lebih dominan membahas tentang sengketa kepemilikan hak atas tanah;
4. Bahwa berdasarkan uraian didalam posita surat gugatan Penggugat pada halaman ke 6 nomor 13, 14, 15, dan 16 maka akan Tergugat I luruskan sesuai dengan fakta – fakta yang sebenarnya (bukti – bukti dokumentasi lengkap) yang antara lain sebagai berikut :

Sekira bulan Januari tahun 2023 ada pemberitahuan kegiatan eksplorasi / pengeboran minyak di beberapa titik di lokasi Dusun III Desa Bruge (salah satu lokasinya bernama MJ ADZ – 3) oleh Pertamina EP melalui humas disampaikanlah kepada Kepala Desa Bruge untuk diberitahukan kepada Warga yang terdampak untuk mulai di data. Setelah dari situ Tergugat I mulai melakukan pengumuman - pengumuman di tempat terbuka, pertemuan – pertemuan di Masjid dan Mushollah dll bahwa di wilayah Dusun III Desa Beruge ada kegiatan pengeboran minyak. Kemudian melaporlah Sdr Ansori mengatakan bahwa di lokasi tersebut terdapat lahan miliknya dengan membawa dokumen pendukung surat jual beli dari Sdri Homsia kepada Sdr Ansori tahun 2010 selain sdr. Ansori lokasi MJ ADZ3 terdapat juga tanah sdr. M. Sholeh berdampingan dengan tanah milik Sdr Ansori;

Pada pagi hari sekira bulan Desember 2023 Tergugat I didatangi oleh Zulkarnain selaku kuasa dari Penggugat menyampaikan bahwa terkait objek tanah sengketa a quo yang merupakan hak milik Ansori berdasarkan bukti alas hak yang pernah ditunjukkannya pada Tergugat I, menurut versi Penggugat objek tanah sengketa a quo tersebut adalah miliknya. Karena Tergugat I selaku pejabat pemerintah yang ingin menjunjung tinggi nilai – nilai keadilan dan kepastian hukum apalagi berkaitan dengan hak kepemilikan atas tanah maka Tergugat I



menyarankan pada kuasa Penggugat untuk membicarakan secara langsung mengenai status kepemilikan hak atas tanah objek sengketa a quo kepada Sdr Ansori . Tidak beberapa lama kemudian yaitu pada sore harinya Sdr Zulkarnain selaku kuasa Penggugat menyampaikan bahwa ia telah melakukan perundingan dengan Ansori dan kedua belah pihak telah bersepakat bahwa dalam pembuatan SPH silahkan dilanjutkan oleh Ansori berdasarkan alas hak yang dimilikinya. Karena dalam hal ini tidak ada masalah lagi pada objek tanah a quo maka Tergugat I mencermati dan mempelajari tentang alas hak dan persyaratan – persyaratan lain seperti identitas pemohon dengan cara memverifikasi berkas pengajuan Permohonan pendaftaran SPH, setelah berkas permohonan tersebut dinyatakan lengkap barulah Tergugat I memberikan surat tugas pada tim ukur dari Pemerintah Desa Bruge untuk turun kelapangan guna mengukur dan mengecek lokasi tanah Ansori Musa (Pemohon pendaftaran SPH) untuk memastikan batas – batas tanah dan luasan tanah yang disaksikan oleh pihak pertama EP dan M. Sholeh selaku saksi – saksi yang berbatasan langsung dengan objek tanah sengketa aquo. Dalam serangkaian proses dari awal sampai dengan penerbitan SPH an Ansori tersebut sama sekali tidak ada sanggahan – sanggahan dari pihak manapun terkait penerbitan SPH nomor 593/02/02.2004/2024 An Ansori. maka pada tanggal 19 Januari 2024 terbitlah SPH Nomor 593 / 02.2004/2024 dan Nomor 593/24/BT/2024 yang dalam penerbitan SPH tersebut telah diketahui oleh Penggugat maupun Zulkarnain selaku kuasanya dan selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2024 pihak pertama memberikan ganti rugi kepada Ansori Musa sebesar 1.3 Milyar, sedangkan Penggugat telah diberikan oleh Sdr Ansori sebesar 500 Juta dan hal ini telah disepakati sebelumnya dan diterima oleh Penggugat. (bukti otentik terdokumentasi secara lengkap). Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka TERUGAT I telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

5. Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas dan fakta hukum yang ada, maka perbuatan Tergugat I telah memenuhi prosedur dan sesuai

Halaman 21 Putusan Nomor 41/G/2024/PTUN.PLG



dengan ketentuan hukum / Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan memenuhi asas – asas umum pemerintahan yang baik;

6. Bahwa Tergugat I dalam menerbitkan produk tata usaha negara berupa Surat Pengakuan Hak atas objek tanah sengketa a quo sudah sesuai dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Undang – Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, serta asas – asas umum penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

7. Bahwa Berdasarkan hal – hal tersebut diatas semakin jelas bahwa Penggugat tidak cermat dan tidak memahami objek gugatan yang digugat oleh Penggugat dan terkesan mengemukakan dalil yang mengada – ngada / menyesatkan (*fallacy*). Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Tergugat I sangat memperhatikan asas kecermatan sebagai bagian penting dari Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) untuk penerbitan SPH a quo sehingga dalil Penggugat yang menyatakan asas ini telah dilanggar karena tidak dilakukan penelitian fisik dan yuridis sama sekali tidak berdasar dan tidak benar;

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan diatas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

Mengadili

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankeljik verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 22 Putusan Nomor 41/G/2024/PTUN.PLG



2. Menyatakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Desa Beruge (Tergugat I) tentang Surat Pengakuan Hak (SPH) Nomor 593 / 02.2004/2024 tanggal 19 Januari 2024, dan Nomor 593/24/BT/2024 tanggal 19 Januari 2024 adalah sah, berharga, dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk memutus perkara ini seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Tergugat II mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 2 Oktober 2024 pada pokoknya :

DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dan menguntungkan Tergugat II;
2. Gugatan Penggugat Daluwarsa;

Bahwa setelah Tergugat II membaca dan mencermati isi dari posita Surat gugatan Penggugat pada halaman ke 6 nomor 13, 14, 15 fakta yang sebenarnya dapat Tergugat II jelaskan sebagai berikut :

Bahwa di tahun 2023 pihak Pertamina EP berkoordinasi langsung dengan pihak Kecamatan babat toman terkait Sosialisasi kegiatan eksplorasi / pengeboran minyak yang diadakan di Kantor Kecamatan Babat Toman dengan mengundang warga yang objek tanahnya terkena dampak untuk bisa hadir diacara sosialisasi yang diadakan pihak Pertamina EP tersebut. Sekira Januari 2024, Ansori mengajukan permohonan Pendaftaran SPH dan telah teregister oleh pihak Kecamatan Babat Toman lewat Seksi Pemerintahan. Selanjutnya dilakukan kroscek kelengkapan administrasi seperti :

1. Mengecek kelengkapan berkas dokumen Alas Hak tanah yang diajukan oleh Pemohon (Ansori);
2. Mengecek kelengkapan Dokumen Berita Acara pemeriksaan tanah dari Tim Desa;

Halaman 23 Putusan Nomor 41/G/2024/PTUN.PLG



3. Mengecek Dokumen – Dokumen tersebut sudah ditandatangani oleh pihak – pihak terkait (saksi – saksi batas, tim ukur desa, Kepala Desa dan Pemohon);

Setelah keseluruhan berkas diverifikasi dan di cek secara detail barulah dapat didaftarkan / diregistrasi kedalam buku register tanah, setelah itu Dokumen SPH barulah bisa diterbitkan lalu dikembalikan ke Pemerintah Desa Beruge untuk diserahkan kepada Ansori selakuarganya.

Berdasarkan fakta hukum diatas maka dalil Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat mulai mengetahui Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada tanggal 24 Juli 2024 melalui kiriman file yang diterima oleh Penggugat dalam bentuk PDF melalui Whatsapp dari staf pemerintahan dari kantor tergugat II berupa Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama Ansori, Nomor 593/02./02.2004/2024 tanggal 19 Januari 2024, dan Nomor 593/24/BT/2024 tanggal 19 Januari 2024 adalah dalil yang mengada – ngada alias tidak benar, hanya agar gugatan dapat memenuhi tenggang waktu yang dilalilkan Penggugat. Sebagai bahan acuan dapatlah dilihat pada pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo, Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata usaha Negara”.

Oleh karena itu mohon kepada Majelis hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

3. Mengenai Kompetensi Absolut (*Absolute Competentie*);

Bahwa setelah Tergugat II membaca dan meneliti secara seksama posita dan petitum di dalam Surat Gugatan Penggugat Tanggal 13 Agustus 2024, didalam gugatan Penggugat tersebut sarat dengan adanya sengketa kepemilikan tanah, oleh karena itu masih terjadi konflik kepentingan hukum kepemilikan tanah antara Penggugat dengan Ansori Musa selaku pemilik SPH An Ansori Nomor 593 / 24 / BT / 2024 dan

Halaman 24 Putusan Nomor 41/G/2024/PTUN.PLG



Nomor 593 / 02 / 02.2004 / 2004 atas objek tanah sengketa aquo yang mana menurut versinya Penggugat bahwa ia adalah pemilik secara sah atas objek tanah sengketa aquo berdasarkan bukti surat keterangan surat jual beli tertanggal 23 Maret 2012 yang menurutnya tanah sengketa aquo merupakan peninggalan dari suami Penggugat yaitu DEDE HARI YANTO BIN BAIDURI;

Fakta hukum ini membuktikan bahwa perkara a quo merupakan sengketa perdata yang harus dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri dengan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tentang siapa yang berhak atas kepemilikan tanah objek perkara antara Penggugat dengan Ansori Musa selaku pemilik SPH An Ansori Nomor 593 / 24 / BT / 2024 dan Nomor 593 / 02 / 02.2004 / 2004 atas objek tanah sengketa aquo. Sebagai acuan dalam perkara aquo dapat dilihat beberapa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

- a. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994;
“meskipun sengketa itu terjadi dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa Perdata”;
- b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 445K/TUN/2005 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 61K/TUN/2006 yang menghasilkan kaidah hukum: “...maka terhadap tanah objek sengketa terdapat sengketa kepemilikan dan hal ini perlu diselesaikan melalui peradilan umum / pengadilan negeri.”;
- c. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 383 K/Sip/1971 tanggal 3 Nopember 1971, yang pada pokoknya menerangkan : “kewenangan pengadilan dalam hal ini adalah menyatakan sertifikat tidak berkekuatan hukum. Hal tersebut perlu ditinjau ulang karena esensi dari peradilan perdata adalah menilai siapa yang berhak dan



siapa yang tidak berhak atas sebidang tanah terpekara, bukan menilai keabsahan administratif penerbitan sertifikat dimaksud;

Dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat adalah merupakan sengketa keperdataan yang harus diajukan di Peradilan Umum, maka gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijik verklaard*). Bahwa mengacu pada kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun hak menguji atas keabsahan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dari segi kewenangan dan atau prosedural adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi jika dalam sengketa Tata Usaha Negara Tersebut masih terdapat sengketa keperdataan mengenai pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka sengketa perdata tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu dalam peradilan umum. Bahwa perkara a quo bukanlah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena masalah pokok bukanlah mengenai “beschikking” yakni prosedural Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah yang menjadi wewenang pengadilan tata usaha negara, akan tetapi perkara kepemilikan atas tanah, yang secara hukum adalah merupakan wewenang dari Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri;

4. Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas / kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan (legal standing);

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas / kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan (*legal standing*) di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang atas objek tanah sengketa aquo karena Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwasannya Penggugat adalah pemilik sah atas objek tanah sengketa aquo namun tidak menyebutkan dasar – dasar maupun asal usul penguasaan atas tanah miliknya secara jelas dan tidak juga menyebutkan secara rinci batas – batas bidang tanah yang dikuasainya terhadap objek tanah sengketa aquo sehingga dengan demikian tidak terdapat kepentingan hukum antara Penggugat dengan Objek sengketa tersebut;

Halaman 26 Putusan Nomor 41/G/2024/PTUN.PLG



2. Bahwa dalam serangkaian proses pendaftaran dan penerbitan SPH An Ansori nomor 593/02/02.2004/2024 atas objek sengketa aquo tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang – undangan yang berlaku oleh Ansori selaku yang mengajukan permohonan pendaftaran Surat Pengakuan Hak (SPH) nomor 593/02/02.2004/2024 atas objek tanah sengketa aquo (Pemilik tanah) Pada tanggal 19 Januari 2024, adapun rangkaian proses pengajuan permohonan pendaftaran yang yang diperlukan untuk pihak Kecamatan Babat Toman dan telah teregister oleh pihak Kecamatan Babat Toman lewat Seksi Pemerintahan. Selanjutnya dilakukan kroscek kelengkapan administrasi seperti :

- a. Mengecek kelengkapan berkas dokumen Alas Hak tanah yang diajukan oleh Pemohon (Ansori);
- b. Mengecek kelengkapan Dokumen Berita Acara pemeriksaan tanah dari Tim Desa;
- c. Mengecek Dokumen – Dokumen tersebut sudah ditandatangani oleh pihak – pihak terkait (saksi – saksi batas, tim ukur desa, Kepala Desa dan Pemohon);

Setelah keseluruhan berkas diverifikasi dan di cek secara detail barulah dapat didaftarkan / diregistrasi kedalam buku register tanah, setelah itu Dokumen SPH barulah bisa diterbitkan lalu dikembalikan ke Pemerintah Desa Beruge untuk diserahkan kepada Ansori selaku warganya;

Oleh karena itu atas penerbitan SPH an Ansori Nomor 593 / 24 / BT / 2024 dan Nomor 593 / 02 / 02.2004 / 2004 yang telah diterbitkan oleh Tergugat II tidaklah bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang – undangan sehingga Penggugat tidak berhak dan memiliki kapasitas dan kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan atas objek tanah sengketa aquo ke PTUN karena proses penerbitannya sudah memenuhi syarat hukum;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, maka sudah sepatasnya Majelis



Hakim yang terhormat yang mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijik verklaard*);

5. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa berdasarkan isi dalam posita Surat Gugatan Penggugat pada halaman ke 4 angka romawi V nomor 1 dan 2 setelah Tergugat II pelajari dan cermati maka sangatlah rancu karena dikatakan oleh Penggugat bahwa ia mempunyai sebidang tanah berikut tanam tumbuhnya berupa pohon karet diatas tanah seluas 11. 875 M² berdasarkan surat keterangan Jual Beli tertanggal 23 Maret 2012 yang merupakan peninggalan almarhum suami Penggugat yaitu DEDE HARIYANTO BIN BAIDURI, tanah a quo dibeli oleh HARYANTO BIN BAIDURI (Suami Penggugat) dari Ansori Bin Musa pada tanggal 23 Maret 2012. Yang menjadi pertanyaan Tergugat II kenapa bisa ada perbedaan mengenai luasan tanah a quo yang mana menurut versi Penggugat berdasarkan alas haknya tanah aquo seluas 11.875 M² sedangkan berdasarkan alas hak milik Ansori Musa, luasan tanah a quo hanya ± 7.380,2 M² padahal pada uraian sebelumnya kan sudah jelas bahwa Penggugat membeli tanah a quo dari Ansori Musa yang menurut versinya seluas 11.875 M² padahal senyatanya tanah milik Ansori atau tanah objek sengketa a quo hanya seluas ± 7.380,2 M², mengenai sisa dari luasan tanah ± 7.380,2 M² sehingga berjumlah ±4. 494, 8 M² itu Penggugat sama sekali tidak menjelaskan secara terperinci dan jelas. Maka dari itu mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang sedang menangani perkara ini untuk memberikan putusan sela yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur(*Obscuur Libel*);

Majelis yang terhormat, Tergugat II berprinsip bahwa konsep pemeriksaan dan pembuktian melalui jalur hukum harus didasarkan kepada segala sesuatu yang sifatnya terukur, terarah, pasti dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, gugatan yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak berdasar karena disusun berdasarkan fakta – fakta yang tidak jelas kebenarannya dan tidak dapat



dipertanggungjawabkan dengan demikian gugatan Penggugat tergolong kategori gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal – hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat II dalam perkara ini;
2. Bahwa keseluruhan dalil – dalil yang tercantum dalam Eksepsi tersebut diatas secara Mutatis mutandis mohon dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini oleh karena itu tidak perlu diulang lagi;
3. Bahwa Tergugat II tidak perlu menjawab uraian pada nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9,10,11, dan 12 karena tidak ada relevansinya dalam pokok gugatan Tata usaha Negara karena lebih dominan membahas tentang sengketa kepemilikan hak atas tanah;
4. Bahwa Tergugat II telah melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Pejabat pemerintahan dengan benar karena dalam serangkaian proses pendaftaran dan penerbitan SPH An Ansori nomor 593 / 24 / BT / 2024 dan Nomor 593 / 02 / 02.2004 / 2004 atas objek sengketa aquo tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang – undangan yang berlaku oleh Ansori Musa selaku yang mengajukan permohonan pendaftaran Surat Pengakuan Hak (SPH) nomor 593/02/02.2004/2024 atas objek tanah sengketa aquo (Pemilik tanah) Pada tanggal 19 Januari 2024, adapun rangkaian proses pengajuan permohonan pendaftaran yang dilakukan oleh Ansori yaitu dengan membawa berkas – berkas yang diperlukan untuk mengajukan permohonan Pendaftaran SPH pada pihak Kecamatan Babat Toman dan telah teregister oleh pihak Kecamatan Babat Toman lewat Seksi Pemerintahan. Selanjutnya dilakukan kroscek kelengkapan administrasi seperti :
 - d. Mengecek kelengkapan berkas dokumen Alas Hak tanah yang diajukan oleh Pemohon (Ansori Musa);
 - e. Mengecek kelengkapan Dokumen Berita Acara pemeriksaan tanah dari Tim Desa;

Halaman 29 Putusan Nomor 41/G/2024/PTUN.PLG



f. Mengecek Dokumen-Dokumen tersebut sudah ditandatangani oleh pihak-pihak terkait (saksi-saksi batas, tim ukur desa, Kepala Desa dan Pemohon);

Setelah keseluruhan berkas diverifikasi dan di cek secara detail dan dinyatakan sudah lengkap barulah dapat didaftarkan / diregistrasi kedalam buku register tanah, setelah itu Dokumen SPH barulah bisa diterbitkan lalu dikembalikan ke Pemerintah Desa Beruge untuk diserahkan kepada Ansori selaku warganya;

5. Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas dan fakta hukum yang ada, maka perbuatan Tergugat II telah memenuhi prosedur dan sesuai dengan ketentuan hukum / Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan memenuhi asas – asas umum pemerintahan yang baik;
6. Bahwa Tergugat II dalam menerbitkan produk tata usaha negara berupa Surat Pengakuan Hak atas objek tanah sengketa a quo sudah sesuai dengan azas – azas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Undang – Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, serta asas – asas umum penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
7. Bahwa Berdasarkan hal – hal tersebut diatas semakin jelas bahwa Penggugat tidak cermat dan tidak memahami objek gugatan yang digugat oleh Penggugat dan terkesan mengemukakan dalil yang mengada – ngada / menyesatkan (*fallacy*). Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Tergugat I sangat memperhatikan asas kecermatan sebagai bagian penting dari asas – asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) untuk penerbitan SPH a quo sehingga dalil Penggugat yang menyatakan asas ini telah dilanggar karena tidak dilakukan penelitian fisik dan yuridis sama sekali tidak berdasar dan tidak benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan diatas , maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

Mengadili

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Camat Babat Toman (Tergugat II) tentang Surat Pengakuan Hak (SPH) Nomor 593 / 02.2004/2024 tanggal 19 Januari 2024, dan Nomor 593/24/BT/2024 tanggal 19 Januari 2024 adalah sah, berharga, dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk memutus perkara ini seadil – adilnya (*et aquo et bono*).

Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 23 Oktober 2024, pada pokoknya:

I. PENJELASAN UMUM / LATAR BELAKANG;

Majelis Hakim Yang Terhormat, sebelum Tergugat II Intervensi menanggapi Gugatan *a quo*, perlu Tergugat II Intervensi sampaikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, yang melaksanakan kegiatan berdasarkan Kontrak Kerja Sama (“KKS Migas”) antara Tergugat II Intervensi dengan Badan Pelaksanaan Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (“BPMIGAS”), sekarang Satuan

Halaman 31 Putusan Nomor 41/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“SKK Migas”) yang ditandatangani pada 17 September 2005, atau disebut juga dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (“KKKS”);

2. Bahwa Tergugat II Intervensi sebagai KKKS yang diberi tanggung jawab oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk menyediakan kebutuhan energi nasional, terutama kebutuhan akan minyak dan gas bumi. Terkait dengan tanggung jawab tersebut, Tergugat II Intervensi diberi tugas secara khusus untuk melakukan kegiatan eksplorasi (pencarian cadangan minyak dan gas bumi) dan kegiatan eksploitasi (memproduksi minyak dan gas bumi). Dengan kata lain, kegiatan operasi Tergugat II Intervensi terkait secara langsung dengan tingkat ketahanan energi nasional;
3. Bahwa secara khusus untuk wilayah kerja Tergugat II Intervensi di Sumatera Selatan, kegiatan operasional Tergugat II Intervensi terbagi menjadi beberapa lapangan, yaitu Lapangan Prabumulih, Lapangan Pendopo, Lapangan Limau dan Lapangan Adera, sehingga produksi minyak dan gas bumi yang dihasilkan dari kegiatan operasi di lapangan tersebut dipergunakan untuk mendukung ketahanan energi di wilayah Sumatera Selatan.

II. DALAM EKSEPSI;

Eksepsi Kompetensi Absolut (absolutie competentie);

Bahwa berdasarkan pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU 5/1986”) menyebutkan sebagai berikut:

“Pengadilan bertugas dan bwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

Bahwa kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 47 UU 5/1986 tersebut tidak serta-merta Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan mutlak untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Keputusan Tata Usaha Negara (“KTUN”) atau dalam Bahasa belanda dikenal sebagai beschikking. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya eksistensi Pasal 49 UU 5/1986 yang menyebutkan sebagai berikut:

Halaman 32 Putusan Nomor 41/G/2024/PTUN.PLG



“Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan dikeluarkan:

- a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Bahwa ketentuan Pasal 49 UU 5/1986 merupakan pengaturan yang turut memberikan andil dalam mempersempit kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang tertuang dalam Artikel dengan Judul “Diskursus Kompetensi Absolut pengadilan Tata Usah Negara dalam Mengadili Perbuatan Pemerintah dalam Pengadaan Barang/Jasa” yang ditulis oleh Dian Agung Wicaksono (Dosen Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada), Dedy Kurniawan (Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya), dan Bimo Fajar Hantoro pada Jurnal Rechtsvinding Vol. 9, No. 3, Desember 2020;

Bahwa merujuk kembali kepada Penjelasan Pasal 49 UU 5/1986 tersebut, yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa bilamana menarik benang merah antara aturan tersebut dengan Objek Gugatan *in casu* yaitu Surat Pengakuan Hak (“SPH”) No. 593/02/02.2004/2024 tanggal 19 Januari 2024 dan No. 593/24/BT/2024 tanggal 19 Januari 2024 atas Nama Ansori (“Objek Gugatam”) yang mana Objek Gugatan *in casu* ditujukan oleh Tergugat II Intervensi sebagai Lokasi Sumur MJ-ADZ3 guna melaksanakan tanggung jawab dari Pemerintah Republik Indonesia untuk kebutuhan minyak dan gas bumi nasional serta mendukung ketahanan energi di wilayah Sumatera selatan, maka unsur “kepentingan umum” tersebut terpenuhi secara mutlak;



Bahwa selain daripada uraian tersebut, mengacu kepada Pasal 2 huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum ("PP 19/2021") menyatakan sebagai berikut:

"Tanah untuk Kepentingan Umum digunakan untuk pembangunan:

e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi.";

Bahwa mengacu kepada fakta hukum pemanfaatan Objek Gugatan a quo serta Aturan Pasal 2 huruf e PP 19/2021 dimaksud, maka dapat disampaikan bahwasannya Objek Gugatan a quo yang dimanfaatkan sebagai Sumur MJ-ADZ3 ialah termasuk dalam infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi yang dimaksud dalam ketentuan diatas sebagai Tanah untuk Kepentingan Umum;

Bahwa merujuk kepada Pasal 2 Ayat (2) huruf b angka 1 jo. Pasal 2 Ayat (2) huruf b Angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional ("Perpres 5/2006") menyatakan sebagai berikut:

"Sasaran Kebijakan Energi Nasional adalah:

b. Terwujudnya energi (primer) mix yang optimal pada tahun 2025, yaitu peranan masing-masing jenis energi terhadap:

1) minyak bumi menjadi kurang dari 20% (dua puluh persen);

2) gas bumi menjadi lebih dari 30% (tiga puluh persen).";

Bahwa merujuk pada Pasal 2 Ayat (2) huruf b angka 1 jo. Pasal 2 Ayat (2) huruf b Angka 2 PP 19/2021 tersebut menargetkan capaian energi yang perlu dicapai dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2025 untuk kepentingan kemaslahatan bangsa, negara, dan masyarakat secara umum;

Bahwa berdasarkan dengan uraian tersebut diatas, Tergugat II Intervensi melihat bahwasannya Penggugat tidak paham mengenai ketentuan Pasal 49 UU 5/1986 tersebut yang membatasi kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatam a quo yang mana menyebabkan Majelis Hakim



Yang Mulia tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Gugatan *a quo*;

Eksepsi *Error in Persona* (Diskualifikasi *in Person*);

Bahwa dalam Gugatan *a quo*, Penggugat mendasarkan gugatannya pada dalil bahwa Penggugat merupakan pemilik tanah yang sah atas bidang tanah seluas $\pm 7.380 \text{ m}^2$ yang disebut dalam Objek Gugatan;

Bahwa meskipun Penggugat berkali-kali mengklaim sebagai pemilik tanah yang disebutkan dalam Objek Gugatan, namun dalam Gugatan *a quo*, Penggugat tidak sekalipun dapat menyebutkan dasar kepemilikan Penggugat terhadap bidang tanah yang dimaksud dalam Objek Gugatan tersebut, seperti misalnya Penggugat menyebutkan nomor surat keterangan tanah, surat pernyataan hak, sertifikat hak milik, atau hak atas tanah lainnya yang sah dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa dalam huruf V angka 1 dan 2 halaman 4 Gugatan *a quo*, Penggugat hanya menyebutkan bahwa dasar kepemilikan tanah Penggugat adalah Surat Keterangan Jual Beli tanggal 23 Maret 2012 yang dibeli oleh alm. suami Penggugat, yaitu Dede Hariyanto Bin Baiduri, dari Ansori Bin Musa dengan luas tanah 11.875 m^2 ;

Bahwa dalil Penggugat tersebut kontradiktif dengan huruf V angka 19 halaman 19 Gugatan *a quo*, dimana Penggugat menyebutkan :

“Bahwa dengan perbuatan tergugat I menerbitkan 2 SPH yang tumpang tindih terhadap satu obyek yang sama, dan pasal 10 ayat 1 huruf a tentang Kepastian Hukum, bahwa pihak Penggugat selaku pemegang SPH yang pertama ”;

Hal ini membuktikan bahwa sesungguhnya Penggugat tidak memiliki dasar hukum atau hak atas tanah yang jelas terhadap bidang tanah yang dimaksud dalam Objek Gugatan, sehingga terdapat kebingungan dari Penggugat untuk membedakan antara Surat Keterangan Jual Beli atau SPH (Surat Pernyataan Hak);

Bahwa dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU 30/2014”) pasal 1 angka 15 dan pasal 75 menyebutkan :

Halaman 35 Putusan Nomor 41/G/2024/PTUN.PLG



Pasal 1 angka 15;

“Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau tindakan”;

Pasal 75;

“Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atas pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan”;

Bahwa pasal 1 angka 15 dan pasal 75 UU 30/2014 tersebut mengklasifikasikan bahwa yang dapat melakukan upaya administratif adalah pihak yang memiliki keterkaitan dengan suatu produk Tata Usaha Negara. Dalam hal ini dikarenakan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat memiliki hak atas tanah terhadap bidang tanah dalam Objek Gugatan, sehingga Penggugat bukanlah pihak yang terkait secara langsung dengan Objek Gugatan, oleh sebab itu Penggugat tidak memiliki hak untuk melakukan gugatan terhadap Objek Gugatan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, membuktikan Penggugat merupakan pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melakukan gugatan karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Gugatan *a quo* serta Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat Objek Gugatan (diskualifikasi *in persona*), sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia dapat menerima eksepsikompetensi absolut dan *error in persona* yang diajukan Tergugat II Intervensi, sekaligus menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

III. DALAM POKOK PERKARA;

Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam Eksepsi mohon dianggap telah disampaikan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian pokok perkara;



Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;

1. Surat Pengakuan Hak (SPH) sebagai surat keterangan tanah yang sah secara hukum;

Bahwa Pasal 97 Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah ("PP 18/2021") menyebutkan :

"Surat Keterangan Tanah, Surat Keterangan Ganti Rugi, Surat Keterangan Desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah";

Dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP 24/1997") menyebutkan :

"Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi, dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadic, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan pihak-pihak lain yang membebaninya";

Bahwa dengan mengacu kepada pasal-pasal tersebut, Surat Pengakuan Hak Tanah ("SPH") merupakan bentuk surat keterangan tanah, yang dikeluarkan oleh pemerintah desa dan pemerintah kecamatan sebagai dasar kepemilikan atau dasar penguasaan seseorang terhadap suatu bidang tanah tertentu;

Bahwa SPH juga telah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Selatan, sebagai instrument awal bagi pemilik tanah atau pihak yang menguasai tanah untuk mendaftarkan



tanah yang dimiliki atau dikuasainya kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Sebagai contoh, pengertian dan fungsi SPH dijelaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No. 9 tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah, dimana dalam Pasal 1 angka 8 disebutkan :

“Surat Pengakuan Hak atas Tanah adalah surat pernyataan pengakuan penguasaan dan atau pengusahaan atas tanah yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah atas permohonan anggota masyarakat, yang menerangkan riwayat penguasaan atau perolehan tanah, termasuk ukuran, batas-batas dan letak tanah yang diketahui oleh saksi dan disahkan oleh Camat”;

Hal ini membuktikan bahwa dalam konteks pencatatan administrasi pertanahan, SPH secara hukum diakui sebagai surat keterangan tanah, sepanjang SPH tersebut divalidasi oleh saksi-saksi batas dan ditanda tangani oleh Kepala Desa/Lurah serta disahkan oleh Camat;

Dalam perkara *a quo*, Objek Gugatan merupakan SPH yang dibuat oleh Tergugat I untuk menerangkan bahwa atas nama Ansori mempunyai sebidang tanah seluas $\pm 7.380 \text{ m}^2$ yang terletak di Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin dan SPH tersebut telah disahkan dan dicatat oleh Tergugat II;

Bahwa dengan mengacu kepada peraturan-peraturan tersebut diatas, telah jelas bahwa Objek Perkara merupakan produk pemerintahan kecamatan yang memiliki kekuatan hukum sebagai dasar penguasaan terhadap bidang tanah;

2. Pemilik Surat Pengakuan Hak (SPH) merupakan Pihak yang Berhak dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Majelis Hakim Yang Mulia, untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai kegiatan pengadaan tanah pada perusahaan minyak dan gas bumi, khususnya pengadaan tanah bagi



pembangunan untuk kepentingan umum, izinkan kami sedikit menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

a. Dasar Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi;

i. Pasal 1 angka 2 PP 19/2021 menyebutkan :

“Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil”;

ii. Pasal 1 angka 7 PP 19/2021 menyebutkan:

“Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”;

iii. Pasal 2 huruf e PP 19/2021 menyebutkan bahwa Tanah untuk Kepentingan Umum digunakan salah satunya untuk pembangunan infrastruktur minyak, gas dan panas bumi; Berdasarkan hal tersebut diatas, telah jelas disebutkan bahwa pengadaan tanah dalam yang dilakukan oleh perusahaan minyak dan gas bumi merupakan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;

b. Surat Kuasa Pengadaan Tanah dari SKK Migas kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS);

Bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU 12/2011”) menyebutkan :

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau Peamerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”;

Bahwa SKK Migas yang merupakan Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 9 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“Perpres 9/2013”), memiliki kapasitas sebagai Lembaga atau badan yang dibentuk oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011, sehingga peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh SKK Migas menjadi peraturan yang mengikat khususnya bagi KKKS;

Bahwa Pasal 1 angka 25 Surat Keputusan SKK Migas No. KEP-0015/SKKMA0000/2020-S9 tentang Mekanisme Pengadaan Tanah Skala Kecil Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“SK 015”) menyebutkan :

“Surat Kuasa Pengadaan Tanah adalah kuasa tertulis dari SKK Migas kepada KKKS yang dikeluarkan Bersama dengan persetujuan Anggaran Pengadaan Tanah untuk melanjutkan penyelesaian pengadaan tanah”;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, SKK Migas memberikan kuasa kepada Tergugat II intervensi untuk melaksanakan pengadaan tanah, sehingga Surat Kuasa dari SKK Migas tersebut menjadi dasar bagi Tergugat II Intervensi untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada pihak yang berhak;

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa SKK Migas No. KUS-0035/SKKIH0000/2024/S9 tanggal 29 Januari 2024 (“Surat Kuasa 35”) Tergugat II Intervensi menerima kuasa dari SKK Migas untuk menyelesaikan pengadaan tanah Lokasi MJ-ADZ3 seluas 11.158 m² yang terletak di Desa Beruge, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

Bahwa terhadap Surat Kuasa 35 tersebut, tanggal 7 Februari 2024 Tergugat II Intervensi menindaklanjuti dengan melakukan



pembayaran ganti rugi kepada Pihak yang Berhak untuk Lokasi MJ-ADZ3, yaitu atas nama M. Soleh dengan luas 3,778 m² dan atas nama Ansori dengan luas 7.380 m²;

Bahwa dasar penguasaan atau kepemilikan atas bidang tanah dari para pemilik tanah tersebut adalah SPH, dimana dalam perkara a quo surat tersebut merupakan Objek Gugatan yang menjadi bukti penguasaan atau kepemilikan atas nama Ansori, yang menjadi dasar bagi Tergugat II Intervensi untuk melakukan pembayaran ganti rugi dalam proses pengadaan tanah Lokasi MJ-ADZ3;

Bahwa Pasal 4, Pasal 18, Pasal 22 (2) PP 19/2021 menyebutkan :

Pasal 4;

“Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek Pengadaan Tanah”;

Pasal 18 ayat (1);

“Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi perseorangan, badan hukum, badan social, badan keagamaan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Bank Tanah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan badan usaha milik desa yang memiliki atau menguasai Objek Pengadaan Tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;

Pasal 18 ayat (2) huruf d;

“Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pemegang alat bukti tertulis hak lama”;

Pasal 22 ayai (2);

“dalam hal alat bukti tertulis hak lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditemukan atau tidak berlaku lagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemilikan atau penguasaan dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari yang bersangkutan dan keterangan dari orang yang dapat dipercaya dan disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi”;



Bahwa dengan mengacu pada PP 19/2021 diatas, seseorang diklasifikasi sebagai Pihak yang Berhak untuk menerima pembayaran ganti rugi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum apabila seseorang tersebut menguasai atau memiliki bidang tanah yang dibuktikan dengan kepemilikan atas antara lain pemegang hak atas tanah, hak pengelolaan, dan pemegang alat bukti tertulis hak lama;

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam Poin III angka 1 Jawaban Tergugat II Intervensi, SPH merupakan surat keterangan tanah yang dibuat secara tertulis oleh pemegang hak, ditandatangani oleh kepala desa dan disahkan oleh camat serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, sehingga memenuhi unsur Pasal 22 ayat (2) PP 19/2021 yaitu "pemilikan atau penguasaan dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari yang bersangkutan dan keterangan dari orang yang dapat dipercaya dan disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi";

Bahwa dalam perkara a quo, dengan mengacu pada PP 19/2021 dan SK 015, maka Ansori sebagai pemegang Objek Gugatan diklasifikasikan sebagai atau merupakan Pihak yang Berhak dalam menerima ganti rugi pengadaan tanah, sehingga pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi kepada Ansori telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Tergugat II Intervensi telah melakukan pembayaran ganti rugi kepada para pihak yang tepat dan sah secara hukum;

Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, terlihat jelas bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak terbukti, maka sudah sewajarnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan a quo;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon Majelis Hakim Yang Mulia memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat II Intervensi;

Halaman 42 Putusan Nomor 41/G/2024/PTUN.PLG



2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak petitum Penggugat yang meminta untuk membatalkan Surat Pengakuan Hak (SPH) No. 593/02/02.2004/2024 tanggal 19 Januari 2024 dan No. 593/24/BT/2024 tanggal 19 Januari 2024 atas nama Ansori;
3. Menyatakan Surat Pengakuan Hak (SPH) No. 593/02/02.2004/2024 tanggal 19 Januari 2024 dan No. 593/24/BT/2024 tanggal 19 Januari 2024 atas nama Ansori, sah secara hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tertulis pada tanggal 9 Oktober 2024 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 16 Oktober 2024, dan Penggugat mengajukan Replik tertulis atas jawaban Tergugat II Intervensi pada tanggal 30 Oktober 2024, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 6 Nopember 2024;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum Dede Heriyanto kepada Yuni Priati (istri), Desfri Yanti aulia Putri (anak Kandung), Defriyani Noverya Putri (anak kandung), Bulan April 2024 (sesuai asli);
2. Bukti P-2 : Surat Pengakuan Hak atas Tanah, atas nama Dede Heriyanto, yang didaftarkan dan diketahui Kepala Desa Beruge Nomor : 593/69/02.2004/2012 tanggal 6 Maret 2012 dan didaftarkan dan diketahui Camat Babat Toman Nomor : 593/265/BT/IV/2012 tanggal

Halaman 43 Putusan Nomor 41/G/2024/PTUN.PLG



19 April 2012, dengan lampirannya berupa:

- Surat Keterangan Jual Beli antara Dede Heriyanto dengan Ansori bin Musa tanggal 23 Maret 2012;
- Surat Keterangan Hak No. 593/68/02.2004/2012 tanggal 6 April 2012;
- Berita Acara Pemeriksaan atas Tanah tanggal 23 Maret 2012;
- Gambar Situasi Tanah;
(sesuai fotokopi);

3. Bukti P-3 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STTLP/398/IV/2024/SPKT tanggal 19 April 2024 (sesuai asli);

4. Bukti P-4 : Notulen Rapat tanggal 22 Juli 2024 (sesuai fotokopi);

5. Bukti P-5 : Surat Pengakuan Hak atas nama Ansori, yang didaftarkan dan diketahui Kepala Desa Beruge Nomor: 593/02/02.2004/2024 dan didaftarkan dan diketahui Camat Babat Toman Nomor: 593/24/BT/2024 tanggal 19 Januari 2024, luas \pm 73802 M2 (sesuai fotokopi);

6. Bukti P-6 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Homsia dan Ansori Musa tanggal 14 Pebruari 2010 (sesuai fotokopi);

Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda TI-01 sampai dengan TI-11, sebagai berikut:

1. Bukti TI-01 : Surat Pengakuan Hak atas nama Ansori, yang didaftarkan dan diketahui Kepala Desa Nomor : 593/02/02.2004/2024 tanggal 19 Januari 2024 dan didaftarkan dan diketahui Camat Babat Toman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 593/24/BT/2024/ tanggal 19 Januari 2024,
luas ± 7.380,2 M2 (sesuai fotokopi);

2. Bukti TI-02 : Dokumentasi Pembayaran Tanah Oleh Pihak Pertamina ke Ansori (sesuai fotokopi);
3. Bukti TI-03 : Peta Lokasi Tanah Ansori termasuk dalam Inventaris Lahan MJ-ADZ3 (sesuai fotokopi);
4. Bukti TI-04 : Berita Acara Survei tertanggal 23 November 2023 (sesuai fotokopi);
5. Bukti TI-05 : Berita Acara Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian tanggal 31 Januari 2024 (sesuai fotokopi);
6. Bukti TI-06 : Berita Acara Sosialisasi Pengadaan Tanah pada tanggal 23 Oktober 2023 (sesuai fotokopi);
7. Bukti TI-07 : Surat Pernyataan Tidak Sengketa Kepemilikan Tanah Pengembangan Lokasi MJ-ADZ3 tanggal 12 Januari 2024 (sesuai fotokopi);
8. Bukti TI-08 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama Ansori ke SKK Migas tertanggal 07 Februari 2024 (sesuai fotokopi);
9. Bukti TI-9 : Tanda Terima Pemberian Ganti Kerugian Lokasi MJ-ADZ3 SKK Migas ke Ansori tanggal 7 Februari 2024 (sesuai fotokopi);
10. Bukti TI-10 : Dokumentasi Kegiatan Pembayaran Terhadap Pemilik Tanah oleh Pihak Pertamina Lokasi ADZ3 tanggal 7 Februari 2024 (sesuai fotokopi);
11. Bukti TI-11 : Dokumentasi Pembayaran Lokasi MJ-ADZ-3 (sesuai fotokopi);

Tergugat II telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda TII-01 sampai dengan TII-11, sebagai berikut:

Halaman 45 Putusan Nomor 41/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bukti TII-01 : Surat Pengakuan Hak atas nama Ansori, yang didaftarkan dan diketahui Kepala Desa Nomor : 593/02/02.2004/2024 tanggal 19 Januari 2024 dan didaftarkan dan diketahui Camat Babat Toman Nomor : 593/24/BT/2024/ tanggal 19 Januari 2024, luas \pm 7.380,2 M2 (sesuai fotokopi);
2. Bukti TII-02 : Dokumentasi Pembayaran Tanah Oleh Pihak Pertamina ke Ansori (sesuai fotokopi);
3. Bukti TII-03 : Peta Lokasi Tanah Ansori termasuk dalam Inventaris Lahan MJ-ADZ3 (sesuai fotokopi);
4. Bukti TII-04 : Berita Acara Survei tertanggal 23 November 2023 (sesuai fotokopi);
5. Bukti TII-05 : Berita Acara Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian tanggal 31 Januari 2024 (sesuai fotokopi);
6. Bukti TII-06 : Berita Acara Sosialisasi Pengadaan Tanah pada tanggal 23 Oktober 2023 (sesuai fotokopi);
7. Bukti TII-07 : Surat Pernyataan Tidak Sengketa Kepemilikan Tanah Pengembangan Lokasi MJ-ADZ3 tanggal 12 Januari 2024 (sesuai fotokopi);
8. Bukti TII-08 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama Ansori ke SKK Migas tertanggal 07 Februari 2024 (sesuai fotokopi);
9. Bukti TII-09 : Tanda Terima Pemberian Ganti Kerugian Lokasi MJ-ADZ3 SKK Migas ke Ansori tanggal 7 Februari 2024 (sesuai fotokopi);
10. Bukti TII-10 : Dokumentasi Kegiatan Pembayaran Terhadap Pemilik Tanah oleh Pihak Pertamina Lokasi ADZ3 ke bapak Ansori tanggal 7 Februari 2024 (sesuai fotokopi);



11. Bukti TII-11 : Dokumentasi Pembayaran Lokasi MJ-ADZ3 (sesuai fotokopi);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T 2 INT-1 sampai dengan T 2 INT-8, sebagai berikut:

1. T 2 INT -1 : Berita Acara Pra Survei & Verifikasi Akses Jalan & Lokasi MJ-ADZ3 tanggal 26 Juli 2023 (sesuai asli);
2. T 2 INT - 2 : Berita Acara Survei tanggal 23 November 2023 (sesuai asli);
3. T 2 INT - 3 : Berita Acara Sosialisasi Pengadaan Tanah (sesuai asli);
4. T 2 INT - 4 : Surat SKK Migas No. SRT-0118/SKKIH2000/2024/S9 tanggal 29 Januari 2024 perihal Persetujuan Rencana Pengadaan Tanah untuk Lokasi Sumur KRG-PN, KRG-PM, KRG-PH, MJ-ADZ3, Perluasan SP-MRS, KRG-PK di Provinsi Sumatera Selatan oleh KKKS PT Pertamina EP (sesuai asli);
5. T 2 INT - 5 : Surat Kuasa SKK Migas Nomor: KUS 0035/SKKIH0000/2024/S9 tanggal 29 Januari 2024 (sesuai asli);
6. T II INT - 6 : Surat Pernyataan Tidak Sengketa Kepemilikan Tanah Pengembangan Lokasi MJ-ADZ3 tanggal 12 Januari 2024 atas nama Ansori yang ditandatangani oleh Kepala Desa Beruge dan Camat Babat Toman (sesuai asli);
Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah
7. T II INTV - 7 : tanggal 7 Februari 2024 atas nama Ansori (sesuai asli);



Surat Pengakuan Hak atas nama Ansori, yang didaftarkan dan diketahui Kepala Desa Nomor :

593/02/02.2004/2024 tanggal 19 Januari 2024 dan

8. T II INTV- 8 : didaftarkan dan diketahui Camat Babat Toman

Nomor : 593/24/BT/2024/ tanggal 19 Januari 2024,

luas \pm 7.380,2 M2 (sesuai fotokopi);

Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah Sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Penggugat:

1. MUHAMMAD SOLEH;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, dan tidak kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan, tidak kenal dengan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan, kenal dengan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Dede Heriyanto, suami dari Yuni Priati, tapi hanya sebatas sebagai saksi jual beli saja;
- Bahwa Saksi menyatakan iya betul, tanah saksi sebatas dengan tanah Dede Heriyanto, tahunnya saya lupa karena itu tanah warisan dari orang tua saya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ansori karena orang Beruge;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ansori, karena sama-sama ada mempunyai tanah diperbatasan itu;
- Bahwa Saksi menyatakan benar, Ansori punya tanah didekat tanah saya;
- Bahwa Saksi menyatakan iya didalam surat bukti P-2 itu ada tanda tangan saya;

Halaman 48 Putusan Nomor 41/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Homsia;
- Bahwa Saksi kenal dengan Homsia, karena ada tanah Homsia juga perbatasan dengan tanah saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan ada, pada tahun 2024 Homsia meminta saksi untuk menandatangani Surat Pengakuan Hak (SPH);
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah mana yang akan dijual antara Ansori dan Homsia saksi hanya tanda tangan;
- Bahwa Saksi mengetahui nama humas dari Pertamina adalah Anharuddin;
- Bahwa saksi menjelaskan Humas Pertamina pernah menjadi Kepala Desa Beruge;
- Bahwa saksi pernah melihat surat Dede Heriyanto, ada tanda tangan saksi Kades Anharuddin, karena pada waktu itu yang menjadi Kades adalah Anharuddin, tahunnya saksi lupa;
- Bahwa saksi menyatakan Anharuddin sudah menjadi Humas Pertamina Sebelum berhenti jadi Kades, tahunnya saksi lupa;
- Bahwa saksi ada menyerahkan surat-surat ditahun 2023;
- Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 2023 ada sosialisasi yang hadir Ada pihak Pertamina, Humas, kades, camat dan Ansori juga hadir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Ansori sudah menyerahkan surat SPH tahun 2024;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Anharuddin hanya sebatas kenal saja karena Anharuddin adalah kades;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ansori sudah lama karena sama-sama orang Beruge;
- Bahwa Saksi menjelaskan tanah saksi Ada di Beruge;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa lama kepemilikan tanah yang ada di Beruge ;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi diwariskan tanah yang ada di beruge sejak saksi diwariskan oleh orang tua saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Alm. Dede Heriyanto;
- Bahwa Saksi pernah ketemu dengan Dede Heriyanto;

Halaman 49 Putusan Nomor 41/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan iya Sekitar tahun 2012 saya menandatangani surat jual beli tersebut, setahu saya itu tanah milik Ansori;
- Bahwa Saksi menyatakan benar telah menandatangani sebagai Saksi atas Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama Ansori (Bukti TI-01);
- Bahwa Saksi tidak ada ditempat lokasi pada saat petugas desa mengukur kelokasi sebelum terbitnya SPH;
- Bahwa Saksi kenal dengan Homsia sebagai tetangga didesa Beruge;
- Bahwa Saksi mengetahui, sebelum diperjual belikan selama saya memiliki berbatasan tanah tersebut, awalnya itu tanah Homsia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah Homsia itu telah diperjual belikan ke Ansori;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi MJ-ADZ3 Pertamina;
- Bahwa Saksi menyatakan iya, ada yang menerima ganti rugi dari pihak Pertamina;
- Bahwa Saksi menjelaskan pemilik tanah itu selain saya ada Ansori dan Homsia;
- Bahwa Saksi menyatakan kepemilikan tanah di lokasi MJ-ADZ3 ada Ansori dan Homsia;
- Bahwa Saksi menyatakan benar, disebelah tanah saya ada tanah Homsia dan Ansori;
- Bahwa Saksi menyatakan lya, tanah Dede Heriyanto di beli Ansori;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Humas desa bahwa lokasi tanah saya akan terkena pembebasan dari Pertamina;
- Bahwa Saksi menjelaskan Ada pemberitahuan dari desa, semua di panggil oleh Humas Desa di kantor Camat;
- Bahwa Saksi menyatakan lya, ada Ansori juga;
- Bahwa Saksi menjelaskan selain Ansori semua juga di panggil ;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang hadir di sosialisasi itu saksi, pihak tanah, anto dan zul;
- Bahwa Saksi menyatakan iya, kepemilikan tanah yang dibebaskan Pertamina adalah Ansori dan saya;

Halaman 50 Putusan Nomor 41/G/2024/PTUN.PLG



- Bahwa Saksi menyatakan Iya, ada pendamping dari Yuni Priati sebagai keluarga alm. Dede Heriyanto;
 - Bahwa Saksi menerangkan untuk surat keterangan jual belinya saksi tidak tahu, saksi hanya menanda tangani SPH nya;
 - Bahwa Saksi tidak hadir pada saat transaksi jual beli;
 - Bahwa Saksi menjelaskan tanah yang dibeli Dede Heriyanto tanah yang disamping saya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Ansori ada menjual tanah ke Dede Heriyanto, saksi hanya tanda tangan saja SPH nya atas nama Ansori dan karena ada di perbatasan saja;
 - Bahwa Saksi menyatakan Iya, saksi hanya menandatangani nya, saksi tidak tahu kalau tanah itu di belikan lagi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah keseluruhan dari Homsia tanah Homsia itu tidak akan habis,banyak;
 - Bahwa Saksi menyatakan Iya, pada bukti P-5 ada tanda tangan;
 - Bahwa Saksi menjelaskan pada saat itu Ansori ada disitu, Saya tidak membaca isi surat survei itu, saya hanya menandatangani saja;
 - Bahwa Saksi lupa namanya, ada yang dampingi dari keluarga Dede Heriyanto;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, dan saksi tidak memperhatikan Ansori membawa surat-surat seperti surat SHM, SPH, atau surat lainnya;
 - Bahwa Saksi menjelaskan pada saat ganti rugi oleh Pertamina semua hadir, termasuk Ansori;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat Pertamina memberikan uang ganti rugi;
 - Bahwa Saksi menjelaskan yang hadir dari Pertamina Ada 6 orang, ada kades dan ada camat;
 - Bahwa Saksi menyatakan iya tanah Homsia dapat ganti rugi juga dari Pertamina;
 - Bahwa Saksi menjelaskan pemilik lahan tidak hanya ada tiga lahan saja tapi Ada lahan-lahan lainnya, pertama kali panggilan ada sosialisasi dari Pertamina;
2. SELAMET RIYADI;



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan ada hubungan keluarga dengan Penggugat, dan kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan, tidak kenal dengan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan, tidak kenal dengan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi mengetahui kenapa bisa hadir dipersidangan ini;
 - Bahwa Saksi mengetahui, karena ada masalah tanah;
 - Bahwa Saksi menjelaskan tanah milik suami Yuni Priati Dede Heriyanto;
 - Bahwa Saksi menjelaskan Dede Heriyanto beli tanah dari Ansori tahun 2012;
 - Bahwa Saksi menerangkan tanah Ansori akan terkena ganti rugi dari Pertamina pada tanggal 1 Oktober 2023, adik saksi bernama Yuni ditelpon Irma, supaya yuni datang ke beruge, setelah dilihat tanah itu sudah di kikis dan di patok dengan tanda merah, lalu Yuni pulang dan kami bertemu mantan Kades Anharuddin, saksi temui dengan anak Irma dan menceritakan ke Kades Anharuddin bahwa tanah itu tanah milik Dede Heriyanto suami Yuni, lalu diperiksa oleh Kades surat-surat yang kami tunjukkan;
 - Bahwa Saksi menjelaskan sewaktu menemui Kades Beruge Anharuddin Sudah jadi Humas Pertamina;
 - Bahwa Saksi menerangkan yang menerima ganti rugi tanah Dede Heriyanto adalah Ansori;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dasarnya apa Ansori menerima ganti rugi;
3. SUBAIRIN;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan, tidak kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II, tidak kenal dengan kuasa hukum Tergugat I dan kuasa hukum Tergugat II tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II Intervensi dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan, tidak kenal dengan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dipanggil dipersidangan ini terkait masalah tanah;
- Bahwa Saksi menjelaskan tanah itu milik Alm. Dede Heriyanto;
- Bahwa Saksi kenal dengan dede karena Dede Heriyanto tetangga saya;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Dede Heriyanto Sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Alm.Dede Heriyanto meninggal tahun 2017;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah Dede Heriyanto yang ada masalah dengan Pertamina adalah tanah yang tidak jauh dari tempat saksi, lebih kurang 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Saksi menjelaskan tanah Dede Heriyanto tidak berbatasan dengan saya;
- Bahwa Saksi menerangkan Dede Heriyanto memperoleh tanah nya itu dari Ansori;
- Bahwa Saksi menjelaskan Dede Heriyanto membeli tanah Ansori itu saya tahu dari melihat sekilas SPH nya;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Dede Heriyanto dan Yuni Priati mempunyai 2 (dua) anak;
- Bahwa Saksi melihat Dede Heriyanto membeli tanah Ansori pada tahun 2013, karena Dede Heriyanto tetangga dengan saya, setiap ada masalah Dede Heriyanto suka cerita sama saya;
- Bahwa Saksi pernah berminat membeli tanahnya ditahun 2017, tapi tidak di jualnya, karena tanah itu sudah ada kebun karet;
- Bahwa Saksi kenal dengan Asori;
- Bahwa Saksi menyatakan iya, Ansori pada tahun 2012 pernah menjual tanah itu kepada Dede Heriyanto;

Halaman 53 Putusan Nomor 41/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Dede Heriyanto membeli tanah pada tahun 2012, tanah itu tidak ada kebun karet masih hutan belukar;
- Bahwa Saksi menjelaskan semenjak tahun 2015 atau 2016 yang menggarap tanah itu orang tua yuni dan ditanami karet;
- Bahwa Saksi menerangkan pihak Pertamina mengelola dan mengebor tanahnya Dede Heriyanto Pada tahun 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Ansori ada mempunyai tanah lain disekitar itu, saya yang tinggal lebih dulu dari pada mereka-mereka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Riwayat tanah Dede Heriyanto, siapa yang punya pertama kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Ansori membeli dari orang lain atau menggarap sendiri, apa tanah itu tanah orang lain atau sudah di beli Ansori;
- Bahwa Saksi kenal dengan Namanya Anharuddin;
- Bahwa Saksi Menerangkan Anharuddin adalah mantan kades merangkap humas Pertamina;
- Bahwa Saksi menyatakan Iya, saksi mengenali tanda tangan mantan Kades Anharuddin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Homsia;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang banyak tanah itu mertuanya Homsia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas Homsia punya tanah diatas tanah saksi apa tidak;
- Bahwa Saksi pernah mempunyai SPH di desa Beruge, arsip itu pasti ada;
- Bahwa Saksi menyatakan iya, arsip pasti ada di kades dan di camat;
- Bahwa Saksi menjelaskan kalau SPH tahun 2024 yang digugat saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika terjadi sengketa perebutan;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak dalam membantu Pertamina untuk melegalkan tanah-tanah;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah tersebut menjadi legal dari pihak Pertamina pada tahun 2024, kebetulan waktu itu saksi calon DPRD, saya tahu terjadinya legal karena saksi membantu dan mengamankan;

Halaman 54 Putusan Nomor 41/G/2024/PTUN.PLG



- Bahwa Saksi kenal dengan kades Iskandar;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat pembebasan lahan itu sudah saya kasih himbauan bahwa tanah itu punya Dede Heriyanto dan Yuni Priati;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat pembebasan lahan oleh Pertamina setelah ada pencairan timbul ada keributan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa ada keributan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelum pencairan itu ada keributan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah kejadian itu dan sampai sebelum terjadi pencairan ada kesepakatan semua pihak atau tidak;
- Bahwa Saksi menyatakan iya, saksi mengetahui Yuni Priati mempunyai sebidang tanah didesa Beruge seluas 11.875 meter;
- Bahwa Saksi menyatakan iya, saksi mengetahui asal muasal tanah tersebut, tapi saksi tidak ada disana;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung proses peralihannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada dasar hukum kepemilikannya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah itu dikatakan warisan juga tidak, karena masih ada istrinya Dede Heriyanto Yuni Priati;
- Bahwa Saksi telah membantu Pertamina dari legalisasi tanah yang di bebaskan Sejak tahun 2020 sampai tahun 2022 tanah pembebasan Pertamina banyak, ada didampingi oleh saksi juga;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tanah yang di SPH itu tanahnya Dede Heriyanto, dan di beli sama Ansori;
- Bahwa Saksi menjelaskan kalau dengar, iya saya dengar, tapi tidak secara formal bahwasannya terdapat kesepakatan itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung;

4. MUHAMMAD TETAP;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan, dan kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan, tidak kenal dengan Kuasa Hukum

Halaman 55 Putusan Nomor 41/G/2024/PTUN.PLG



Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II, tidak ada hubungan pekerjaan dan keluarga;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan, tidak kenal dengan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tidak ada hubungan pekerjaan dan keluarga;
- Bahwa Saksi Kenal dengan Yuni Priati;
- Bahwa Saksi menjelaskan Yuni Priati itu tetangga saksi, istrinya Dede Heriyanto;
- Bahwa Saksi menerangkan suami Yuni Priati sudah meninggal;
- Bahwa Saksi menjelaskan suami Yuni Priati meninggal tahun 2018;
- Bahwa Saksi pernah berhubungan dengan Dede Heriyanto sebelum meninggal ;
- Bahwa Saksi menjelaskan hubungan saksi dengan Dede Heriyanto hanya sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi mengetahui Dede Heriyanto mempunyai tanah di Desa Beruge;
- Bahwa Saksi menjelaskan batas-batas dan luas tanah tersebut, luasnya 11.875 meter persegi, Sebelah Barat punya Pertamina, Sebelah Timur punya M.Soleh, Sebelah Selatan punya Pertamina, dan sebelah Utara punya Pertamina;
- Bahwa Saksi menjelaskan Dede Heriyanto membeli tanah itu Sejak tahun 2012;
- Bahwa Saksi menjelaskan Dede Heriyanto membeli tanah itu dari pak Ansori;
- Bahwa Saksi menjelaskan Ansori masih ada tinggal disana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejarahnya membeli tanah itu, dari mana, beli dimana dan dengan siapa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah Dede Heriyanto dibeli sama Ansori;
- Bahwa Saksi pernah disuruh menggarap tanah Dede Heriyanto tahun 2012;
- Bahwa Saksi menjelaskan tanah yang digarap itu sudah terbengkalai dan tanah sudah kosong;

Halaman 56 Putusan Nomor 41/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan iya, sewaktu membersihkan tanah itu sudah ditanami karet;
- Bahwa Saksi menjelaskan tanah itu ditanami karet sejak tahun 2012;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sewaktu tanah itu belum di garap Pertamina, diatas tanah itu masih ada pohon karet;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menebas pohon karet itu adalah Pertamina;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Dede Heriyanto sejak kenal dengan Dede Heriyanto, saksi mengetahuinya sudah lama, tahunnya saksi lupa;
- Bahwa Saksi hanya menggarap saja;
- Bahwa Saksi tidak menanam tapi hanya menggarap pohon karet itu;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menanam karet bapaknya Yuni, tahun 2012 sampai itu dijual, waktu itu yang garap saya;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat SPH hanya dikasih tahu dari peta oleh pak dede, waktu itu saksi hanya menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan tanah yang sekarang sudah dibebaskan oleh Pertamina;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat posisi rapat disana terjadinya keributan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, disekitar situ ada tanah siapa saja, setahu saksi itu punya pertamina;
- Bahwa Saksi menjelaskan Ansori tidak atau jarang datang kesitu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul objek tanah, sepengetahuan saksi tanah pak dede beli sama Ansori;
- Bahwa saksi menjelaskan struktur tanahnya berlumpur;
- Bahwa Saksi menjelaskan di lahan tanah itu ada pondokan ;
- Bahwa Saksi tidak menetap di pondok itu tapi pulang-pergi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwasanya tanah ini milik pak dede karena Dede Heriyanto itu tetangga saksi dikampung, sewaktu saksi mau menggarapnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menebas pohon-pohon karet itu i adalah Pertamina;

Halaman 57 Putusan Nomor 41/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat secara langsung Pertamina melakukan penebasan itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Pertamina melakukan penebasan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tanah itu sudah di ambil alih oleh Pertamina ;
- Bahwa Saksi melihat peta itu sudah sesuai dengan yang Saksi lihat peta di tahun 2012;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tanah Yuni ada ditengahnya;

Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah Sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Tergugat I dan Tergugat II :

1. BURHAN;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan, tidak kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II dan ada hubungan pekerjaan, tidak ada hubungan keluarga, tidak kenal dengan kuasa hukum Tergugat I dan kuasa hukum Tergugat II, tidak ada hubungan pekerjaan dan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II Intervensi dan tidak kenal dengan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tidak ada hubungan pekerjaan dan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui persidangan ini terkait gugatan dari Yuni kepada Ansori;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Dusun Lebih kurang 2 (dua) tahun sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas lokasi objek yang di sengkatakan, sebelah Barat berbatasan dengan Ansori, sebelah Timur berbatasan Soleh, sebelah Selatan berbatasan dengan Pertamina, sebelah Utara berbatasan dengan Pertamina;

Halaman 58 Putusan Nomor 41/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pengukuran itu dengan 1 orang dari humas Pertamina dan 3 orang dari Tim pengukur Pertamina;
- Bahwa Saksi mengukur atas dasar sebagai Kepala Dusun dan mengetahui lokasi;
- Bahwa saksi menjelaskan pola pengukuran waktu itu pola pengukuran pakai meteran;
- Bahwa Saksi menerangkan Pertamina cara pengukurannya pakai pengukur GPS;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah pengukuran selesai langsung di pasang patok;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi patoknya berupa patok kayu;
- Bahwa Saksi menjelaskan Ansori datang pada waktu pengukuran itu;
- Bahwa Saksi menjelaskan Yuni tidak datang dan tidak ada perwakilan dari Yuni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa yuni tidak hadir, sepengetahuan saksi itu tanah Ansori;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi sebelum pengukuran tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah dibulan Nopember dan saksi tahu dari Kades;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan pengukuran dilokasi itu tidak ada sanggahan dari masyarakat setempat;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelum pengukuran hanya ada perintah dari Kepala Desa bahwa tanah tersebut akan di bebaskan oleh Pertamina;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pada saat itu tidak ada rapat tapi ada pemberitahuan dari Kepala Desa;
- Bahwa saksi menjelaskan pemberitahuan itu berupa secara lisan disertai surat tugas;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat saksi setelah melakukan pengukuran itu hasil pengukuran itu selesai saksi laporkan kepada Kepala Desa;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah pengukuran itu Ansori ikut ke kantor Kepala Desa;

Halaman 59 Putusan Nomor 41/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui kalau ada gugatan dari Yuni Priati;
- Bahwa Saksi tidak kenal Almarhum Dede Heriyanto;
- Bahwa Saksi menerangkan memang benar Kepala Desa yang menanda tangani surat itu;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah surat ditanda tangani oleh Kepala Desa, surat itu saksi serahkan kepada Kepala Desa dan setelah itu saya pulang;
- Bahwa Saksi tinggal didesa Beruge sejak tahun 2010;
- Bahwa Saksi menjelaskan tanah itu milik Ansori ;
- Bahwa Saksi menyatakan sebelum pengukuran saksi sudah tahu itu tanah Ansori;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Almarhum Dede Heriyanto;
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan humas dari Pertamina Anharuddin, kalau tim ukur Pertamina saksi tidak kenal;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tim ukur dari Pertamina Ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi waktu dilaksanakan pengukuran itu pada siang hari sekitar jam 14.00 WIB;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah tempat pengukuran itu Sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa proses pengukuran itu menggunakan meteran dan dari Pertamina menggunakan GPS;
- Bahwa saksi menjelaskan proses pengukuran itu dari tim Pertamina langsung menggunakan GPS dan saksi atau desa menggunakan meteran;
- Bahwa Saksi menjelaskan perbedaannya kalau meteran itu kadang molor kadang tepat sedangkan kalau menggunakan GPS itu saksi tidak tahu, kata orang yang saksi dengar GPS itu pasti tepat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kalau Dede Heriyanto memiliki tanah didesa Beruge;
- Bahwa Saksi kenal Homsia sejak saksi pindah di desa Beruge;

Halaman 60 Putusan Nomor 41/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Homsia memiliki tanah sebelum saksi melaksanakan pengukuran;
- Bahwa Saksi tidak bisa pastikan tanah dengan ukuran 7.380 meter persegi sebelumnya itu milik Homsia, sepengetahuan saksi tanah itu milik Ansori;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat melakukan pengukuran terkait objek tanah yang disengketakan luasnya 7.380 meter persegi saat itu sampai sekarang tidak ada komplan antara Pertamina dan M.Soleh;
- Bahwa saksi sudah bisa memastikan bahwa tanah tersebut tidak ada selisih dan sudah di sepakati antara Pertamina dan saksi, tidak ada selisih, dan sudah sepakati antara pihak M.Soleh, Ansori dan Pertamina;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui dan tidak mendengar bahwa objek lokasi ini akan dapat pembebasan dari Pertamina setelah ada surat dari kepala desa untuk mengukur tanah itu;
- Bahwa Saksi baru tahu ditahun 2023 tanah itu akan diganti rugi oleh Pertamina;
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh Kepala Desa Bulan Desember tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Pertamina sebelum tahun 2023 sudah memberitahukan kepada masyarakat semacam sosialisasi;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengikuti perkembangan keadaan desanya;
- Bahwa Saksi menjelaskan lokasi tanah itu masih ada semak belukar;
- Bahwa pada saat waktu saksi mengukur tanahnya kering;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat Homsia dan Ansori sekitar bulan Desember tahun 2010;
- Bahwa yang menunjukan surat itu kepada saksi adalah Kepala Desa;
- Bahwa yang di perintah oleh Kepala Desa kepada saksi untuk mengukur tanah ganti rugi Pertamina;
- Bahwa pada saat perjanjian penggantian ganti rugi oleh Pertamina, saksi tidak mengetahui, kapan Ansori menerima ganti ruginya dari Pertamina;

Halaman 61 Putusan Nomor 41/G/2024/PTUN.PLG



- Bahwa Saksi menjelaskan Ansori menerima ganti rugi itu setelah saksi selesai pengukuran;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, sudah pernah melihat suratnya saat pembelinya Ansori;
- 2. AHMAD GANI;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat, dan tidak kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II dan ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat I dan Tergugat II dan tidak ada hubungan keluarga, tidak kenal dengan Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II, tidak ada hubungan pekerjaan dan keluarga;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi dan tidak kenal dengan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tidak ada hubungan pekerjaan dan keluarga;
 - Bahwa Saksi menjelaskan dalam peregistrasian surat standar tugas dari Kecamatan tidak ada SOP, kami bekerja sesuai dengan kebiasaan dan kami ada ceklist nya;
 - Bahwa Saksi menjelaskan Ceklist ada 1 (satu) lembar;
 - Bahwa Saksi menjelaskan di ceklist itu tidak ada aturan, hanya sesuai dengan kebiasaan yang ada dari dulu;
 - Bahwa Saksi menjelaskan sebenarnya registrasi itu kami tidak sampai kesitu, karena apabila pemerintah desa sudah lengkap dengan surat pernyataan, tanda tangan kepala desa dan sudah lengkap semua, itu sudah kami anggap tidak ada masalah;
 - Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada SPH yang lain;
 - Bahwa Saksi menjabat di Instansi Pemerintah Sejak tahun 2021;
 - Bahwa Saksi menjelaskan dalam hal ini saksi di pemerintahan itu setiap regestrasi Surat Pengakuan Hak yang ada saksi dibantu beberapa staf untuk memeriksa surat itu apa benar, SPH itu apa sudah ditanda tangani oleh Kades, surat itu ditanda tangani oleh yang mempunyai lahan tersebut dan juga ada tim ukur di Desa itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menerima berkas SPH itu, yang memberikan berkas SPH yang masuk ke kantor Camat itu, wajib Pemerintah Desa yaitu kepala desanya, tertanggal 19 Januari 2024;
- Bahwa Saksi menjelaskan semua itu ada ketentuan dari Camat, berdasarkan kebiasaan yang sudah ada;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah diumumkan dan di verifikasi oleh Kasi, setelah sudah lengkap, menurut kebiasaan, kami serahkan ke Sekda setelah itu di periksa dan di kembalikan lagi saksi dan di periksa lagi ke Camat;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat surat itu diterima lagi oleh Kasi Pemerintah biasanya surat itu masuk pukul 10.00 WIB pagi, saksi periksa dan saksi keluarkan kembali habis zhuhur, setelah itu di berikan kembali ke kepala desanya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Yuni Priati;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada tempat tinggal Yuni didesa Beruge;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi ada sengketa itu, Sejak kira-kira bulan September tahun 2024, ada pihak Polda untuk menemani agar turun kelapangan ada lahan yang lagi sengketa didesa Beruge;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pembebasan pengadaan tanah saat posisi tanah ini sudah di SPH semua, kemudian setelah terbit dan sudah di ambil oleh Pertamina;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pembebasan tanah oleh Pertamina, dari Pertamina beli dari Ansori;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat pembebasan oleh Pertamina itu tidak ada keributan;
- Bahwa Saksi menjelaskan ada disosialisasikan oleh Pertamina, tempatnya di kantor Camat;
- Bahwa Saksi menjelaskan semua diundang untuk sosialisasi ada undangan resminya;
- Bahwa Saksi menjelaskan semua masyarakat tahu dan harus jelas;

Halaman 63 Putusan Nomor 41/G/2024/PTUN.PLG



- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat berkas pengajuan pendaftaran SPH yang membantu saksi dikecamatan itu staf dan honor juga, untuk nomor registrasinya di kerjakan oleh staf bukan saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan yang mengerjakan pemberkasan registrasi itu staf;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang meregistrasi berkas staf, sesuai dengan aturan kebiasaan yang ada;
- Bahwa Saksi menjelaskan semua hadir selain pemilik tanah pihak pemerintah desa, kecamatan, ada undangan resmi;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan kembali Khusus pengecekan dilapangan kami percayakan dengan Desa;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi menjadi sebagai kepala pemerintahan pada tahun 2021 bagian menata surat-surat Pemerintahan, jika masyarakat yang membuat SPH di ketahui oleh camat bukti-bukti itu ada, setelah surat itu dibawa, buktinya salah satunya SPH, asal-usulnya itu biasanya dari Ahli Waris, dari Hibah dan dari jual-beli itu ada;
- Bahwa Saksi menjelaskan surat tanah Masyarakat di tahun 2021 tersimpan arsipnya lengkap dikantor camat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anharuddin Humas Pertamina;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anharuddin pernah menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi aset-aset tertata rapi pada saat tahun 2021, untuk arsipnya itu ada;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Pertamina sebelum ganti rugi sudah 3 dan 4 kali melakukan sosialisasi dikantor Camat mulai bulan Februari, bulan Maret dan bulan April;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi ganti rugi diberikan kepada Ansori Antara bulan Maret dan bulan April;
- Bahwa Saksi menjelaskan memang benar biasanya sebelum ganti rugi ini masyarakat yang mempunyai tanah menyerahkan bukti kongkrit;



- Bahwa Saksi menjelaskan surat tanahnya Ansori itu diserahkan ke Camat atau Pertamina setelah diregistrasi suratnya diberikan ke Camat dan untuk di kembalikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat Ansori ini diterima setelah akan terima ganti rugi, itu desa yang pegang;
- Bahwa Saksi menjelaskan belum, surat yang dibuat Ansori dibuat dan diserahkan oleh Kades disaat ganti rugi, itu pembuatan SPH itu belum tahu;

Tergugat II Intervensi juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah Sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Tergugat II Intervensi:

1. MEYLANT FEIRDIANSYAH

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat, dan tidak kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan kuasa Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II, tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II Intervensi kenal dengan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat II Intervensi dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah hukum yang terjadi ada gugatan dari pihak ketiga terkait proses pengadaan tanah;
- Bahwa peran Saksi sebagai PIC yang melaksanakan kegiatan untuk survey dan sosialisasi pengadaan tanah untuk semua kegiatan yang dilakukan oleh kontraktor-kontraktor kerjasama sesuai dengan SK Akamigas Nomor 0015 tahun 2020 bahwa tupoksi perwakilan Sumatera bagian Selatan akan melaksanakan kegiatan survei dan sosialisasi berdasarkan data yang disampaikan Departemen Pertanahan dan Akamigas pusat;

Halaman 65 Putusan Nomor 41/G/2024/PTUN.PLG



- Bahwa Saksi menjelaskan bentuk Survei berdasarkan SK Nomor 0015 yaitu memvalidasi data-data yang sudah dikirimkan terkait dengan kerjasama dan juga koordinasi dengan pemerintah daerah juga terkait dengan pemilik hak atas tanah yang akan dibebaskan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bentuk sosialisasi pengadaan tanah harus menyampaikan:
 1. Tupoksi SK akamigas;
 2. Rencana kerja kegiatan pengukuran;
 3. Luasan yang akan dibebaskan;
 4. Tanggal dan waktu tentang pengadaan tanah;
 5. Rencana pengukuran;
 6. Apabila ada informasi disilahkan ke kantor;
- Bahwa Saksi Sebagai ketua tim dan beranggotakan 1 (satu) orang;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada SK, hanya mengacu dengan tupoksi, dimana Pimpinan memerintahkan kepada tim saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan permohonan dari Departemen Pertanahan Jakarta, tanggal 8 November 2023;
- Bahwa Saksi menjelaskan dilaksanakan survei nya tanggal 23 November 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan pelaksanaan survei :
 1. Perencanaan tentang survey dilokasi;
 2. Pelaksanaan dilakukan berdasarkan hasil Berita Acara sosialisasi dan survey dan hasilnya;
 3. Diterbitkan SK Pengadaan tanah;
 4. Penyampaian nilai dan negoisasi kepada masyarakat, apabila tidak ada sanggahan dari masyarakat maka akan dilakukan proses pemberkasan;
 5. Pembayaran;
 6. Melaporkan hasil dari pengadaan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan tahapan survei Ada 2 secara garis besar: dilakukan satu kali di objek sengketa, saksi tidak ikut survei hanya mendapat laporan, saksi baru ke lokasi tersebut, ke lokasi dengan pihak



Kecamatan, Kepala Desa, berdasarkan BA yaitu pemilik tanah yaitu Ansori dan M Saleh;

- Bahwa Saksi menerangkan, survey yang dilakukan oleh tim saksi bertanya kepada pihak desa dan pihak kecamatan apakah benar lokasi digarap/dkuasai oleh yang bersangkutan yaitu Ansori dan M Soleh, total luas 11.000M2;
- Bahwa yang dilakukan Saksi pada saat survei, saksi Langsung bertanya dan melihat batas-batas tanah, dan sesuai dengan pengukuran yang ada;
- Bahwa Saksi menjelaskan petugas ukur nya dari pihak pertama ada petugas ukur, ada juga dari pihak desa dan kecamatan, dilaksanakan melalui vendor sudah tersertifikasi dan GPS;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah pengukuran langsung ditanam patok warna merah, patok sementara kayu;
- Bahwa Saksi tidak ingat batas-batasnya;
- Bahwa setelah survey tugas sudah selesai;
- Bahwa Saksi menjelaskan sosialisasi dilaksanakan sebelum survei;
- Bahwa Saksi menerangkan Sosialisasi sesuai SOP berupa:
 - 1.Menyampaikan tupoksi akamigas;
 - 2.Menyampaikan persiapan untuk kerjasamanya;
 - 3.Menyampaikan luas lahan yang dibutuhkan;
 - 4.Menyampaikan peruntukannya untuk apa;
 - 5.Menyampaikan proses tahapan pengadaan tanah;
- Bahwa Saksi menjelaskan sosialisasi berupa pertemuan, sosialisasi menggunakan surat undangan dilakukan pada tanggal 23 November 2023 dilaksanakan di kantor Camat, yang hadir seluruh yang diundang, pak Camat, pak Kades, pemilik tanah dan tim pertamina zona 1 dan 4;
- Bahwa Saksi menjelaskan apabila ada yang keberatan maka akan dilaksanakan pemutihan, dan akan kami laporkan pada atasan;
- Bahwa Saksi menerangkan yang dilakukan setelah sosialisasi tugas selanjutnya dilakukan oleh Departemen Pertanahan;



- Bahwa Saksi menjelaskan yang melakukan pengadaan tanah lokasi MJ-ADZ3 adalah Pihak Pertamina EP melakukan pengadaan tanah berdasarkan surat kuasa yang diberikan Akamigas;
- Bahwa Saksi menjelaskan memang benar dalam surat kuasa itu Pertamina EP ditujukan untuk melakukan pengadaan;
- Bahwa saksi menjelaskan tujuan dari sosialisasi dan survei yang saksi lakukan berkaitan dengan pengadaan tersebut adalah untuk sosialisasi itu adalah pertama kalinya tim saksi bertemu dengan pihak-pihak tujuannya untuk terlaksananya SOP sosialisasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui yang ada di survei dan sosialisasi itu tandatangan saksi, Ansori dan M Soleh (saksi diperlihatkan bukti TII.Int 2 dan bukti TII.Int 3) ;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan survei pemilik tanah tersebut atas nama Ansori dan M Soleh;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui bahwa tanah tersebut bukan milik Ansori dan M Soleh;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Yuni Priati mengklaim atas tanah tersebut selama sosialisasi dan survey;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Dede Hariyanto terkait tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Sohi bahwa tanah tersebut milik Yuni Priati;
- Bahwa Saksi Berarti tidak pernah mendengar ketiga nama tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang melakukan pengadaan tanah ke lokasi MJ-ADZ3 adalah Pertamina EP yaitu kontrak kerjasama dengan pemerintah;
- Bahwa Saksi menerangkan Pertamina EP melakukan hal itu adalah surat kuasa karena pada dasarnya seluruh barang yang dibeli dengan kerjasama akan menjadi barang milik negara maka dibutuhkan surat kuasa untuk proses sertifikasi tanah yang dibebaskan atas nama Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan iya betul tanah yang dibeli tersebut akan menjadi Barang Milik Negara;
- Bahwa Saksi menyatakan iya, dalam pelaksanaannya Pertamina EP berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Saksi menjelaskan apabila ada klaim pada saat sosialisasi maka langsung dituangkan dalam Berita Acara sosialisasi bahwa terdapat klaim sehingga dilakukan pengukuran ulang dan melakukan validasi ulang terkait surat-surat tanah terhadap lokasi yang akan dibebaskan, apabila ada klaim pada saat proses pengadaan berlangsung maka akan segera melaporkan ke departemen Pertanahan dan Akamigas terhadap klaim tersebut dan akan segera memanggil atau menunda memverifikasi kembali terkait dengan klaim yang ada;
- Bahwa Saksi menjelaskan selama ini tidak ada klaim;
- Bahwa Saksi menerangkan luas tanah untuk pengadaan tanah tersebut diperlukan $\pm 11.000 \text{ M}^2$;
- Bahwa Saksi mengetahui ukuran yang diajukan oleh Ansori dan M Soleh, untuk Ansori 7.700 M^2 ; dan M Soleh 3.300 M^2 ;
- Bahwa Saksi menyatakan iya, jumlahnya sudah pas;
- Bahwa saksi menjelaskan, diumumkan nya cukup di Kecamatan saja;
- Bahwa Saksi menjelaskan apabila ada data yang tidak valid maka tidak akan dilakukan proses pembayarannya, jika ada perbedaan satu nama saja maka tidak bisa diproses, untuk itu semuanya harus sama dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah divalidasi untuk proses pembayarannya rata-rata 1 (satu) bulan sampai 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat sosialisasi bahwa Ansori dan M Soleh Sudah diperlihatkan Berita Acara pada saat sosialisasi, apabila tidak ada maka dokumen administrasi akan dilengkapi oleh pemilik tanah, pihak kecamatan dan kepala desa sebelum proses berikutnya;
- Bahwa saksi menerangkan tenggang waktu sejak November 2023 surat Ansori muncul, setelah atau sebelum ganti rugi surat kuasa dibuat akhir

Halaman 69 Putusan Nomor 41/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2024, setelah dokumen lengkap baru ada surat kuasa untuk proses pengadaan tanah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Ansori setiap sosialisasi selalu didampingi oleh Zulkarnain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan bukti P-4 ini (diperlihatkan bukti P-4);
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat pertama kali survei tim saksi yang hadir satu orang, dan tim pertanahan juga hadir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah disekitar objek sengketa adalah tanah hak milik, karena bukan bagian dari tugas saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat pemeriksaan surat tanah Ansori dan M Soleh tersebut tidak ada diperlihatkan surat-surat lain selain GPS dan vendor;
- Bahwa saksi kenal dengan Anharudin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anharudin pernah menjabat Kepala Desa Beruge;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi dibagian humas tapi tidak berhubungan langsung dengan pak Anharudin karena saksi berhubungan langsung dengan tim lain bukan tim humas yaitu tim pak Gawang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tupoksi humas Pertamina;

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 24 Desember 2024 dan Penggugat tidak mengajukan Kesimpulannya meskipun telah diberikan kesempatan yang patut;

Segala sesuatu dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa :

Halaman 70 Putusan Nomor 41/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama ANSORI, yang didaftarkan dan diketahui Kepala Desa Beruge Nomor : 593/02/02.2004/2024 tanggal 19 Januari 2024, dan didaftarkan dan diketahui Camat Babat Toman Nomor : 593/24/BT/2024, tanggal 19 Januari 2024, luas $\pm 7.380,2 \text{ M}^2$ (*vide* bukti TI-01 = bukti TII-01 = bukti T2INT-8);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Perkara:

Eksepsi Tergugat I:

- Eksepsi tentang gugatan Penggugat Daluwarsa;
- Eksepsi tentang Kompetensi Absolut (*Absolute Competentie*);
- Eksepsi tentang Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas/Kepentingan Hukum Untuk Mengajukan Gugatan (*Legal Standing*);
- Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Eksepsi Tergugat II:

- Eksepsi Gugatan Penggugat Daluwarsa;
- Eksepsi tentang Kompetensi Absolut (*Absolute Competentie*);
- Eksepsi tentang Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas/Kepentingan Hukum Untuk Mengajukan Gugatan (*Legal Standing*);
- Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Eksepsi tentang Kewenangan Absolut (*Absolutie Competentie*);
- Eksepsi tentang *Error In Persona* (*Diskualifikasi In Person*);

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu akan memberikan Pertimbangan Hukum mengenai eksepsi Tergugat I, eksepsi Tergugat II dan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut Pengadilan dengan uraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut :

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

Halaman 71 Putusan Nomor 41/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 47 tersebut diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan sebagai berikut :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah Pasal 1 Angka 7 jo Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut;

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan / atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya);
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan di atas, sengketa tata usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 72 Putusan Nomor 41/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Objek yang disengketakan haruslah berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Subjek yang bersengketa haruslah antara Orang atau Badan Hukum Perdata sebagai Penggugat dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan KTUN yang digugat sebagai Tergugat;
3. Esensi sengketanya haruslah timbul dalam Bidang Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Administrasi Negara;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa *a quo* Pengadilan berpendapat sudah memenuhi secara kumulatif unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Halaman 73 Putusan Nomor 41/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prosedur upaya administratif harus menggunakan peraturan dasarnya dan apabila peraturan dasarnya tidak mengatur, maka menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana hal tersebut diatur pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyebutkan:

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dibidang pertanahan, dan apabila dihubungkan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka peraturan yang relevan sebagai dasar untuk melakukan Upaya Administratif adalah peraturan yang mengatur tentang Pertanahan;

Menimbang, bahwa oleh karena peraturan dasar mengenai upaya administratif terhadap KTUN dibidang Pertanahan belum ada, maka Pengadilan berkesimpulan prosedur upaya administratif terhadap objek sengketa *a quo* merujuk kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, agar pelaksanaan upaya administratif tetap dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa prosedur upaya administratif keberatan dan banding diatur berdasarkan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi:

Halaman 74 Putusan Nomor 41/G/2024/PTUN.PLG



Pasal 77 :

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Pasal 78 :

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima ;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;



- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), banding dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan Data awal dan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis yang ditujukan kepada Tergugat tanggal 30 Juli 2024, berkenaan dengan objek sengketa *a quo* dan tidak ada tanggapan dari Tergugat, selanjutnya Penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sehingga Pengadilan berkesimpulan Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sudah melakukan Upaya Administratif keberatan terlebih dahulu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa mengenai subjek hukum orang (*naturlijke person*) dalam sengketa ini, Penggugat adalah Yuni Priati adalah istri juga ahli waris dari Almarhum Dede Hariyanto Bin Baiduri selaku pemegang Surat Pengakuan Hak Atas Tanah, yang didaftarkan dan diketahui oleh Kepala Desa Beruge Nomor : 593/69/02.2004/2012 tanggal 6 Maret 2012 dan didaftarkan dan diketahui Camat Babat Toman Nomor : 593/265/BT/IV/2012 tanggal 19 April 2012 (*vide* bukti P-2);

Menimbang, bahwa yang menjadi Tergugat I dan Tergugat II dalam sengketa ini adalah Kepala Desa Beruge dan Camat Babat Toman yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai kewenangan administratif terhadap objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* sudah memenuhi unsur suatu keputusan tata usaha negara, terhadap objek sengketa tersebut juga telah ditempuh upaya administratif berupa keberatan kepada Kepala Desa Beruge dan Camat Babat Toman serta pihak yang bersengketa juga sudah memenuhi kriteria pihak yang dapat bersengketa di



Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi untuk menentukan apakah sengketa tata usaha negara yang timbul antara Para Pihak, masuk dalam ruang lingkup kompetensi absolut atau kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara maka juga harus memenuhi sifat atau esensi yang timbul dalam sengketa yang dipersoalkan haruslah dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara, oleh karenanya lebih lanjut untuk menguji hal tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat ditafsirkan secara normatif bahwa pokok persengketaan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pengujian keabsahan keputusan tata usaha negara dengan dasar pengujian berupa peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan tuntutan pokok agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penggugat merasa dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa *a quo*;
2. Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* menurut Penggugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari dengan seksama Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi, Bukti Surat yang diajukan para pihak di persidangan, mendengar keterangan saksi dan pengakuan para pihak dipersidangan maka Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan istri juga ahli waris dari Almarhum Dede Heriyanto Bin Baiduri selaku pemegang Surat Pengakuan Hak Atas Tanah, yang didaftarkan dan diketahui oleh Kepala Desa Beruge Nomor : 593/69/02.2004/2012 tanggal 6 Maret 2012 dan didaftarkan dan diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Babat Toman Nomor : 593/265/BT/IV/2012 tanggal 19 April 2012
(*vide* bukti P-2);

2. Bahwa tanah tersebut diperoleh berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli antara Ansori Bin Musa dengan Dede Hariyanto Bin Baiduri tanggal 23 Maret 2023 yang diketahui oleh Kepala Desa Beruge atas nama Anharudin dan Berita Acara Pemeriksaan Atas Tanah tanggal 23 Maret 2023 (*vide* bukti P-2);
3. Bahwa pada tanggal 6 April 2012, Kepala Desa Beruge dan Camat Babat Toman menerbitkan Surat Keterangan Hak Nomor : 593/69./02.2004/2012 atas nama Dede Hariyanto, yang pada pokoknya menerangkan benar memiliki/mempunyai sebidang tanah usaha dengan luas 11.875 M2 (*vide* bukti P-2);
4. Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Atas Tanah tanggal 16 Januari 2023, Surat Pernyataan Kasi Pemerintahan Desa Beruge atas nama Ardiantori dan Kepala Desa Beruge atas nama Burhan, Surat Pernyataan Tidak Sengketa Kepemilikan Tanah Pengembangan Lokasi MJ-ADZ3 tanggal 12 Januari 2024, Surat Pernyataan atas nama Ansori tanggal 15 Januari 2024 dan Surat Keterangan Jual Beli antara Homsia dan Ansori tanggal 14 Februari 2010 (*vide* bukti P-6, bukti TI-01 = bukti TII-01 = bukti T2INT-8, bukti TI-07 = bukti TII-07 = bukti T2INT-6);
5. Bahwa terdapat Berita Acara Pra Survei & Verifikasi Akses Jalan dan Lokasi Mj-ADZ3 tanggal 26 Juli 2023 (*vide* bukti T2INT-1);
6. Bahwa pada tanggal 23 November 2023 telah dilakukan sosialisasi pengadaan tanah bersama dengan Pemerintah Desa dan Kecamatan kepada pihak yang berhak/mewakili atas rencana pengadaan tanah untuk keperluan lokasi MJ-ADZ3 yang terletak di Desa Beruge Kecamatan Babat Toman Musi Banyuasin seluas 11.158,70 M2 (*vide* bukti TI-06 = bukti TII-06 = bukti T2INT-3)
7. Bahwa telah dilakukan survei lokasi tanah seluas \pm 11.158,70 M2 dalam rangka pengadaan tanah untuk keperluan lokasi MJ-ADZ3 yang

Halaman 78 Putusan Nomor 41/G/2024/PTUN.PLG



dimiliki/dikuasai oleh Ansori berdasarkan Berita Acara Survei tanggal 23 November 2023 (*vide* bukti TI-04 = bukti TII-04 = bukti T2INT-2);

8. Bahwa Ansori melepaskan haknya atas sebidang tanah sebagaimana Berita Acara Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian tanggal 31 Januari 2024 (*vide* bukti TI-05 = bukti TII-05);

9. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2024 terdapat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama Ansori (*vide* bukti TI-08 = TII-08) dan selanjutnya Ansori menerima uang sebagai ganti rugi tanah dari Tergugat II Intervensi berdasarkan Tanda Terima Pemberian Ganti Kerugian Lokasi MJ-ADZ3 tanggal 7 Februari 2024 (*vide* bukti TI-02 = bukti TII-02, bukti TI-09 = TII-09, bukti TI-10 = bukti TII-10, bukti TI-11 = bukti TII-11);

Menimbang, bahwa di Kecamatan Babat Toman tanggal 22 Juli 2024 telah dilakukan rapat tindak lanjut operasional Pertamina di Lokasi ADZ3 sebagaimana Notulen Rapat yang pada pokoknya mengenai Penggugat dan pihak Ansori yang sedang bersengketa terkait lahan di lokasi ADZ3 yang juga berkaitan dengan Tergugat II Intervensi, dimana yang pada intinya pada rapat tersebut adalah mempersoalkan masalah kepastian hukum status kepemilikan bidang tanah karena masing-masing pihak mengakui kepemilikan tanah objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil posita gugatannya menyatakan bahwa pada tanggal 7 Februari 2024 Penggugat diajak oleh Sudirman tapi tidak tahu tujuannya ke Sekayu tersebut dan setelah tiba sopir diarahkan oleh Sudirman untuk langsung menuju kantor tergugat II, dan Sudirman langsung turun menyerahkan surat asli tanah kepemilikan Penggugat dengan istri Ansori yang telah menunggu di kantor tergugat II lalu Ansori dan mantan Kepala Desa Beruge yaitu Anharudin yang saat itu menjabat sebagai Humas PT. Pertamina mengajak rombongan Penggugat ke Bank Mandiri mentransfer uang kerekening Penggugat sebesar Rp.500.000.000.- karena kaget, adik Penggugat bertanya kepada Ansori, itu uang apa kak Ansori? siapa yang membeli tanah kakakku? Dan berapa harganya? Dan langsung dijawab oleh Ansori bahwa tanahnya dibeli oleh

Halaman 79 Putusan Nomor 41/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Pertamina Rokan Hulu Zona 4 Prabumulih dengan harga Rp.1.300.000.000, kemudian Penggugat bertanya kepada Ansori kenapa Penggugat hanya ditransfer Rp.500.000.000 sedangkan tanah Penggugat dibeli PT.Pertamina sebesar Rp.1.300.000.000 langsung dijawab oleh Ansori, "untung saja kamu masih saya kasih, kalau tidak, kamu mau apa", selanjutnya karena dikuatirkan akan ada keributan dengan adik Penggugat, maka Penggugat langsung diajak pulang ke rumah Ansori dan setelah itu Penggugat dan adik Penggugat pulang ke Palembang;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-2 bahwa tanah milik Penggugat tersebut berasal dari Surat Pengakuan Hak Atas Tanah, yang didaftarkan dan diketahui oleh Kepala Desa Beruge Nomor : 593/69/02.2004/2012 tanggal 6 Maret 2012 dan didaftarkan dan diketahui Camat Babat Toman Nomor : 593/265/BT/IV/2012 tanggal 19 April 2012 dengan berdasarkan dari Surat Keterangan Jual Beli antara Ansori Bin Musa dengan Dede Hariyanto Bin Baiduri tanggal 23 Maret 2023 yang diketahui oleh Kepala Desa Beruge atas nama Anharudin dan Berita Acara Pemeriksaan Atas Tanah tanggal 23 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam dalil jawabannya menyatakan bahwa Zulkarnain selaku kuasa Penggugat menyampaikan bahwa ia telah melakukan perundingan dengan Ansori dan kedua belah pihak telah bersepakat bahwa dalam pembuatan SPH silahkan dilanjutkan oleh Ansori berdasarkan alas hak yang dimilikinya dan dalam penerbitan SPH telah diketahui oleh Penggugat maupun Zulkarnain selaku kuasanya dan selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2024 pihak pertamina memberikan ganti rugi kepada Ansori Musa sebesar 1.3 Milyar, sedangkan Penggugat telah diberikan oleh Sdr Ansori sebesar 500 Juta dan hal ini telah disepakati sebelumnya dan diterima oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI-01, bukti TI-07, bukti TII-02, bukti TII-07, bukti T2INT-8, bukti T2INT-6, diketahui objek sengketa adalah berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Atas Tanah tanggal 16 Januari 2023, Surat Pernyataan Kasi Pemerintahan Desa Beruge atas nama Ardiantori dan Kepala Desa Beruge atas nama Burhan, Surat Pernyataan

Halaman 80 Putusan Nomor 41/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Sengketa Kepemilikan Tanah Pengembangan Lokasi MJ-ADZ3 tanggal 12 Januari 2024, Surat Pernyataan atas nama Ansori tanggal 15 Januari 2024 dan Surat Keterangan Jual Beli antara Homsia dan Ansori tanggal 14 Februari 2010;

Menimbang, bahwa tanah objek sengketa seluas 7.380,2 M2 sedangkan alas hak Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah, yang didaftarkan dan diketahui oleh Kepala Desa Beruge Nomor : 593/69/02.2004/2012 tanggal 6 Maret 2012 dan didaftarkan dan diketahui Camat Babat Toman Nomor : 593/265/BT/IV/2012 tanggal 19 April 2012 adalah seluas 11.975 M2 (*vide* bukti P.2, bukti TI-01 = bukti TII-01 = bukti T2INT-8);

Menimbang, berdasarkan uraian Fakta Hukum tersebut di atas dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan para pihak selama pemeriksaan serta dihubungkan dengan objek sengketa, bahwa dasar alas hak Penggugat dan dasar alas hak objek sengketa *a quo* sebagai unsur administratif proses terbitnya objek sengketa merujuk pada letak tanah yang sama sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa *a quo*, sehingga dapat disimpulkan bahwa di atas tanah yang sama terdapat pengakuan hak yaitu antara Pihak Ansori dan sisi lain Pihak yang mengklaim hak atas tanah yang dimaksud dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa sengketa terkait siapa yang paling berhak atas lahan / tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa merupakan sengketa yang bersubstansi Hak / Kepemilikan yang harus dijawab lebih dahulu, dalam hal yurisdiksi dan kompetensi sebelum Pengadilan menguji keabsahan objek sengketa *a quo*. dan atas hal tersebut maka isu hukum utama sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria mengenai apakah suatu sengketa mempunyai sifat atau ciri sengketa Tata Usaha Negara yaitu : "Apabila satu-satunya penentu apakah pengadilan dapat menguji keabsahan KTUN objek sengketa adalah substansi Hak, maka tentang Hak tersebut menjadi kewenangan Peradilan Perdata" dan secara *a contrario* karena norma (kaidah) hukum TUN (Hukum Publik) tidak dapat menyelesaikan sengketa yang bersubstansi atau bersifat hak / kepemilikan / keperdataan

Halaman 81 Putusan Nomor 41/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus diselesaikan terlebih dahulu di ranah peradilan umum, maka kriteria "Apabila norma (kaidah) hukum TUN (hukum Publik) dapat menyelesaikan sengketa, maka dapat digolongkan sebagai sengketa TUN" tidak terpenuhi, oleh karena itu pengadilan berkesimpulan bahwa sengketa a quo bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selain menggunakan pengukuran kriteria di atas, Pengadilan juga perlu menyelaraskan penilaian tersebut pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung di bawah ini :

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, kaidah hukum "Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, kaidah hukum "Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan";
2. Perkara Nomor: 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998. Yang kaidah Hukumnya menyatakan "Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru";
3. Perkara Nomor: 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1999 yang kaidah Hukumnya menyatakan "Bahwa meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata";
4. Perkara Nomor: 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 yang kaidah Hukumnya menyatakan "Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya";

Halaman 82 Putusan Nomor 41/G/2024/PTUN.PLG



5. Perkara Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 yang kaidah Hukumnya menyatakan “Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”;

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi tersebut di atas jika dikaitkan dengan sifat sengketa antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi sudah memasuki ranah Hukum perdata, maka Pengadilan berpendapat bahwa sengketa *a quo* haruslah diselesaikan terlebih dahulu di lembaga Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan Hukum tersebut di atas, Pengadilan memperoleh Kesimpulan Hukum bahwa Sengketa yang timbul antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tersebut tidak termasuk Sengketa Tata Usaha Negara karena esensi atau sifat sengketanya terkait dengan persoalan keperdataan yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk menguji dan memberi penilaian hukum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini karena merupakan Kompetensi Absolut Peradilan Umum sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima serta eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan dinyatakan diterima, dengan demikian terhadap eksepsi-eksepsi lain dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tidak dipertimbangkan lagi;

Halaman 83 Putusan Nomor 41/G/2024/PTUN.PLG



DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini maka pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat, maka Penggugat adalah pihak yang dinyatakan kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 *jo.* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang jumlah ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan dalam Pasal 100 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan inti persoalan / masalah hukum dalam sengketa ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan ini secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum dianggap telah dilakukan sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Para Pihak dan secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-

Halaman 84 Putusan Nomor 41/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat I, Eksepsi Tergugat II dan Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 606.000,- (Enam Ratus Enam Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami Muhammad Ali, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dien Novita, S.H. dan Andini S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Mulyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Dien Novita, S.H.

Muhammad Ali, S.H., M.H.

TTD

Andini, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Mulyana, S.H.

Halaman 85 Putusan Nomor 41/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp	30.000,-
2. ATK Perkara	: Rp	150.000,-
3. Pengarsipan Berkas In Aktif	: Rp	50.000,-
4. Panggilan	: Rp	306.000,-
5. PNBP	: Rp	50.000,-
6. Hak Redaksi Putusan	: Rp	10.000,-
7. Meterai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	606.000,-

(Enam Ratus Enam Ribu Rupiah)